



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

NOMOR **W.15.PAS.PAS.15-OT.01.03- 2766** TAHUN 2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
TAHUN 2023

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan diktum kelima Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan penanganan pengaduan dan pengelolaan informasi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang bertugas untuk :
1. Melakukan Pengelolaan Data Informasi dan Dokumentasi;
 2. Menyiapkan Klasifikasi Informasi Publik sesuai yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggungjawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 23 Oktober 2023

Kepala,



KARTO RAHARDJO
NIP 19680819 199303 1 001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai
Pemasyarakatan Kelas I Malang
Nomor :
Tanggal : 23 Oktober 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
TAHUN 2023**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1.	Karto Rahardjo, Bc.IP, S.H., M.H NIP 19680819 199303 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Penanggung Jawab
2.	Moh. Zakaria, S.Tr.Pas NIP 19900719 200901 1 002	Penata Muda (III/a)	Ketua
3.	Maya Novia Pramesthi, S.H. NIP 19941109 201712 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sekretaris
4.	Makruf Rijohan, S.H. NIP 19840316 200604 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota
5.	Moh. Aqim Askhabi, S.Sosio. NIP 19921224 201712 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota
6.	Achmad Sulung Setiawan, S.Sos. NIP 19930102 201712 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota
7.	Anggri Hendarjati, S.H. NIP 19910808 201712 1 002	Penata Muda Tk.(III/b)	Anggota
8.	Dyah Putri Puspitasari, S.Sos. NIP 199407292017122001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota


Kepala
KARTO RAHARDJO
NIP 19680819 199303 1 001

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERIODE PENILAIAN: 03 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2022

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas	1	NAMA	DECKY NURMANSYAH, A.Md.I.P., S.H., M.H.
2	NIP	199612122022011001	2	NIP	197905292000121001
3	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA MUDA (III/a)	3	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA/ (IV/a)
4	JABATAN	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA	4	JABATAN	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN
5	UNIT KERJA	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5	UNIT KERJA	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI*	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)

A. UTAMA

1	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia secara efektif dan efisien	1. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Satria Sancaya Karya Dhika (SSKD) di Nusakambangan	Kualitas	Nilai/ predikat yang diperoleh saat evaluasi SSKD	90/predikat baik
			Kuantitas	Jumlah laporan	1 laporan
			Waktu	Waktu pelaksanaan SSKD	4 bulan
		2. Tersusunnya laporan pelaksanaan Aktualisasi pendidikan dan pelatihan dasar (Latsar) CPNS Tahun 2022	Kualitas	Predikat/ nilai yang diperoleh	1 sertifikat
			Kuantitas	Jumlah laporan	1 laporan aktualisasi
			Waktu	Waktu pelaksanaan latsar	2 bulan
		3. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Orientasi CPNS Tahun 2022 pada BAPAS Kelas I Malang	Kualitas	Nilai/ predikat hasil evaluasi atas pelaksanaan orientasi CPNS	Predikat Baik/ memuaskan
			Kuantitas	Jumlah laporan yg diselesaikan	1 Laporan
			Waktu	Waktu pelaksanaan orientasi pada UPT	6 bulan

B. TAMBAHAN

--	--	--	--	--	--

PERILAKU KERJA**

1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan yang maksimal terhadap seluruh pegawai

2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspetasi Khusus Pimpinan : Menyusun data secara lengkap, cermat dan tepat
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Aktif mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi diri
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspetasi Khusus Pimpinan : Membantu rekan kerja yang lain apabila sedang dalam <i>load</i> kerja yang tinggi
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspetasi Khusus Pimpinan : Melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh atasan dengan dedikasi tinggi dan penuh rasa tanggung jawab
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspetasi Khusus Pimpinan : Cepat tanggap dalam melakukan manajemen isu negatif terkait Pemasyarakatan
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspetasi Khusus Pimpinan : Mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan rekan kerja yang lain

Pegawai Yang Dinilai



MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas
NIP. 199612122022011001

Jakarta, 3 Januari 2022

Jabatan Penilai Kinerja



DECKY NURMANSYAH, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP. 197905292000121001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA

PERIODE PENILAIAN:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

03 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2022

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1	<i>Dukungan pegawai yang memiliki keahlian dalam bidang Bimbingan Kemasyarakatan/ Pengelola Keamanan dan Ketertiban</i>
2	<i>Dukungan sarana prasarana IT dan peralatan kerja yang memadai</i>
3	<i>Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang Pemasyarakatan (Bimbingan Kemasyarakatan/ Pengelola Keamanan dan Ketertiban maupun Administrasi Perkantoran)</i>
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1	<i>Laporan pelaksanaan kegiatan Satria Sancaya Karya Dhika (SSKD) di Nusakambangan</i>
2	<i>Laporan pelaksanaan Aktualisasi pendidikan dan pelatihan dasar (Latsar) CPNS Tahun 2022</i>
3	<i>Sertifikat Latsar</i>
4	<i>Laporan pelaksanaan kegiatan Orientasi CPNS Tahun 2022 pada BAPAS Kelas I Malang</i>
KONSEKUENSI	
1	
2	

Pegawai yang Dinilai



MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas
NIP. 1996121220220110011

Jakarta, 3 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja



DECKY NURMASNYAH, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP. 197905292000121001

**EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA
PENDEKATAN KUANTITATIF**

PERIODE: TRIWULAN IV-AKHIR

PERIODE PENILAIAN: 03 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2022

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MAN

NO	PEGAWAI YANG DINILAI	NO	PEJABAT PENILAI KINERJA
1	NAMA MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas	1	NAMA DECKY NURMANSYAH, A.Md.I.P., S.H., M.H.
2	NIP 199612122022011001	2	NIP (*opsional) 197905292000121001
3	PANGKAT/GOL. RUANG PENATA MUDA (III/a)	3	PANGKAT/GOL. RUANG PEMBINA/ (IV/a)
4	JABATAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA	4	JABATAN KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN
5	UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5	UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI*

BAIK

POLA DISTRIBUSI



HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR	TARGET	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
A. UTAMA									
1	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia secara efektif dan efisien	1. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Satria Sancaya Karya Dhika (SSKD) di Nusakambangan	Kualitas	Nilai/ predikat yang diperoleh saat evaluasi SSKD	90/predikat baik				
			Kuantitas	Jumlah laporan	1 laporan				
			Waktu	Waktu pelaksanaan SSKD	4 bulan				
		2. Tersusunnya laporan pelaksanaan Aktualisasi pendidikan dan pelatihan dasar (Latsar) CPNS Tahun 2022	Kualitas	Predikat/ nilai yang diperoleh	1 sertifikat				
			Kuantitas	Jumlah laporan	1 laporan aktualisasi				
			Waktu	Waktu pelaksanaan latsar	2 bulan				
		3. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Orientasi CPNS Tahun 2022 pada BAPAS Kelas I Malang	Kualitas	Nilai/ predikat hasil evaluasi atas pelaksanaan orientasi CPNS	Predikat Baik/ memuaskan				
			Kuantitas	Jumlah laporan yg diselesaikan	1 Laporan				
			Waktu	Waktu pelaksanaan orientasi pada UPT	6 bulan				
B. TAMBAHAN									

RATING HASIL KERJA

DIATAS EKSPEKTASI/ SESUAI EKSPEKTASI/ DIBAWAH EKSPEKTASI**

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan yang maksimal terhadap seluruh pegawai				UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
---	--	--	--	--	--	--

2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyusun data secara lengkap, cermat dan tepat		
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Aktif mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi diri		
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membantu rekan kerja yang lain apabila sedang dalam load kerja yang tinggi		
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh atasan dengan dedikasi tinggi dan penuh rasa tanggung jawab		
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Cepat tanggap dalam melakukan manajemen isu negatif terkait Pemasarakatan		
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan rekan kerja yang lain		

RATING PERILAKU KERJA

*DIATAS EKSPEKTASI/ SESUAI EKSPEKTASI/ DIBAWAH EKSPEKTASI***

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI

SANGAT BAIK/ BAIK/ BUTUH PERBAIKAN/ KURANG (MISCONDUCT)/ SANGAT KURANG

Pegawai Yang Dinilai



MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas
NIP. 199612122022011001



Ata, 30 Desember 2022
 Pejabat Penilai Kinerja
 DE...ORMANSYAH, A.Md.I.P., S.H., M.H.
 NIP. 197905292000121001



DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE: TRIWULAN IV

PERIODE PENILAIAN:

03 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2022

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1.	PEGAWAI YANG DINILAI	
	NAMA	: MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas
	NIP	: 199612122022011001
	PANGKAT/GOL. RUANG	: Penata Muda/ (III/a)
	JABATAN	: Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
	UNIT KERJA	: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: DECKY NURMANSYAH, A.Md.I.P., S.H., M.H.
	NIP	: 197905292000121001
	PANGKAT/GOL. RUANG	: Pembina/ (IV/a)
	JABATAN	: Kepala Bagian Kepegawaian
	UNIT KERJA	: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: Dr. HENI YUWONO, Bc.I.P., S.Sos., M.Si.
	NIP	: 196506051988111001
	PANGKAT/GOL. RUANG	: Pembina Utama Madya/ (IV/d)
	JABATAN	: Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
	UNIT KERJA	: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
4.	EVALUASI KINERJA	
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	: BAIK
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	: BAIK
5.	CATATAN/REKOMENDASI	

Jakarta, 30 Desember 2022

7. Pegawai yang Dinilai

MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas
NIP. 199612122022011001

Jakarta, 30 Desember 2022

6. Pejabat Penilai Kinerja



DECKY NURMANSYAH, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP. 197905292000121001

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

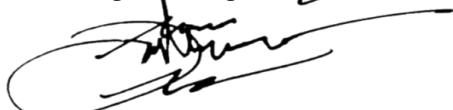
PERIODE PENILAIAN: 01 JANUARI SD 31 AGUSTUS TAHUN 2023

NO		PEGAWAI YANG DINILAI	NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas.	1	NAMA	KARTO RAHARDJO, Bc.IP., S.H., M.H.
2	NIP	199612122022011001	2	NIP	196808191993031001
3	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA MUDA (III/a)	3	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
4	JABATAN	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA	4	JABATAN	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN
5	UNIT KERJA	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	5	UNIT KERJA	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
HASIL KERJA					
NO.	RENCANA HASIL KERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. UTAMA					
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar (Penugasan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur) IKI 1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk usul Asimilasi Rumah, Reintegrasi Sosial, dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah Laporan Litmas untuk usul Asimilasi Rumah, Reintegrasi Sosial, dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	98
		Laporan pelaksanaan asesmen Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN), Resiko Residivisme Indonesia (RRI), dan Kriminogenik tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah laporan pelaksanaan asesmen Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN), Resiko Residivisme Indonesia (RRI), dan Kriminogenik	85
		Laporan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan Klien Pemasyarakatan tersusun secara berkala dan akuntabel	Kuantitas	Jumlah laporan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan Klien Pemasyarakatan	15
			Waktu	Periode pengukuran	Setiap bulan
		Laporan pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk usul Asimilasi Rumah, Reintegrasi Sosial, dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan tersusun secara berkala dan akuntabel	Kuantitas	Jumlah laporan pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk usul Asimilasi Rumah, Reintegrasi Sosial, dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	200
		Dokumen pelaksanaan penerimaan Klien Pemasyarakatan tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah dokumen pelaksanaan penerimaan Klien Pemasyarakatan	100

2	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar (Penugasan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur) IKI 2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	Laporan pendampingan Klien Anak pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah laporan pendampingan Klien Anak pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan	3
3	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar (Penugasan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur) IKI 3. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	Laporan pembimbingan dan pengawasan Klien Anak mengenai pemenuhan hak pendidikan Anak tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah laporan pembimbingan dan pengawasan Klien Anak mengenai pemenuhan hak pendidikan Anak	1
4	Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satker (Penugasan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur) IKI 6. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	Laporan keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah laporan keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural	5
B. TAMBAHAN					

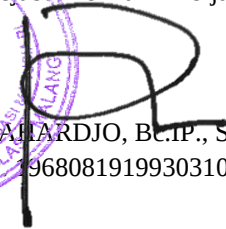
PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai Yang Dinilai


 (MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas.)
 (NIP. 199612122022011001)



Malang, 01 Januari 2023
 Pejabat Penilai Kinerja


 (KARTO RALLARDJO, Bc.IP., S.H., M.H.)
 (NIP. 196808191993031001)

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

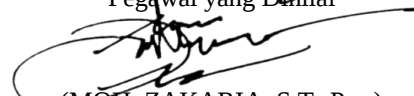
PERIODE PENILAIAN:

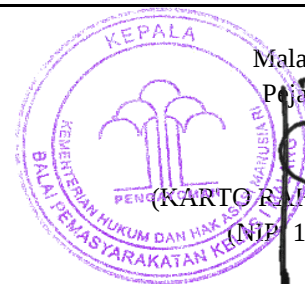
01 JANUARI SD 31 AGUSTUS TAHUN 2023

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1	Monitoring dan koordinasi dengan pejabat struktural dan pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
2	Laptop, printer, scanner, perekam suara, kamera, dan ATK
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1	Laporan Litmas untuk usul Asimilasi Rumah, Reintegrasi Sosial, dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
2	Laporan pelaksanaan asesmen Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN), Resiko Residivisme Indonesia (RRI), dan Kriminogenik
3	Laporan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan Klien Pemasyarakatan
4	Laporan pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk usul Asimilasi Rumah, Reintegrasi Sosial, dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
5	Dokumen pelaksanaan penerimaan Klien Pemasyarakatan
6	Laporan pendampingan Klien Anak pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan
7	Laporan pembimbingan dan pengawasan Klien Anak mengenai pemenuhan hak pendidikan Anak
8	Laporan keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural
KONSEKUENSI	
1	Apabila memenuhi ekspektasi Pimpinan maka dapat diberikan izin dan rekomendasi kepada Kepala Balai Pemasyarakatan untuk melaksanakan Izin/Tugas Belajar
2	Apabila tidak memenuhi ekspektasi Pimpinan maka dapat dievaluasi dan dilakukan pembinaan lebih lanjut

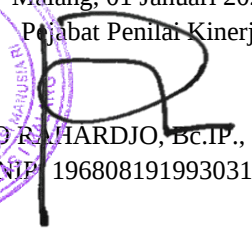
Pegawai yang Ditilai


(MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas.)
(NIP. 199612122022011001)



Malang, 01 Januari 2023

Pejabat Penilai Kinerja


(KARTO RAHARDJO, Bc.IP., S.H., M.H.)
(NIP. 196808191993031001)

PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-AKHIR

PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-AKHIR

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

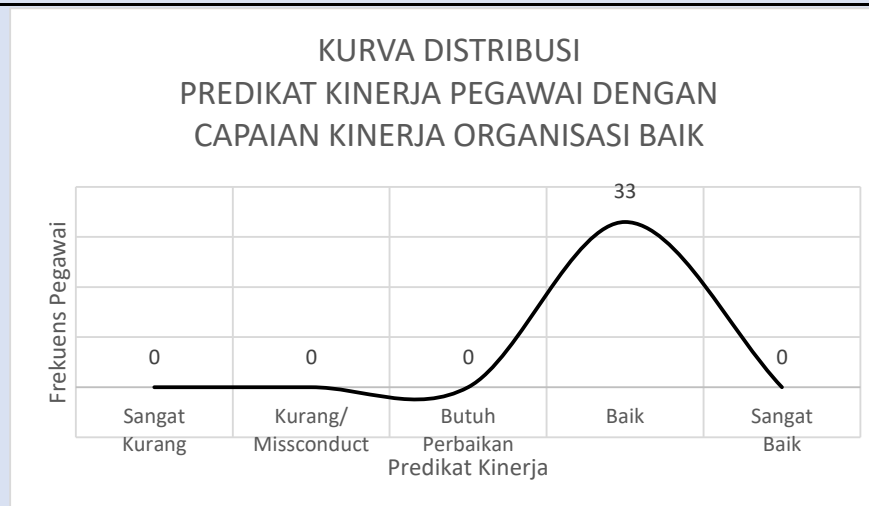
PERIODE PENILAIAN: 01 JANUARI SD 31 AGUSTUS TAHUN 2023

NO.	PEGAWAI YANG DINILAI		NO.	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas.	1	NAMA	KARTO RAHARDJO, Bc.IP., S.H., M.H.
2	NIP	199612122022011001	2	NIP	196808191993031001
3	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA MUDA (III/a)	3	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
4	JABATAN	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA	4	JABATAN	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN
5	UNIT KERJA	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	5	INSTANSI	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI*

BAIK

POLA DISTRIBUSI:



HASIL KERJA

NO.	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)		(2)		(3)	(4)	(6)	(7)

A. UTAMA

1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar (Penugasan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur) IKI 1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	Laporan Penelitian Masyarakat (Litmas) untuk usul Asimilasi Rumah, Reintegrasi Sosial, dan Pembimbingan Klien Masyarakat tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah Laporan Litmas untuk usul Asimilasi Rumah, Reintegrasi Sosial, dan Pembimbingan Klien Masyarakat	98	98	👍
		Laporan pelaksanaan asesmen Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN), Resiko Residivisme Indonesia (RRI), dan Kriminogenik tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah laporan pelaksanaan asesmen Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN), Resiko Residivisme Indonesia (RRI), dan Kriminogenik	85	85	👍
		Laporan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan Klien Masyarakat tersusun secara berkala dan akuntabel	Kuantitas	Jumlah laporan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan Klien Masyarakat	15	15	👍
			Waktu	Periode pengukuran	Setiap bulan	Setiap bulan	👍
		Laporan pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP) untuk usul Asimilasi Rumah, Reintegrasi Sosial, dan Pembimbingan Klien Masyarakat tersusun secara berkala dan akuntabel	Kuantitas	Jumlah laporan pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP) untuk usul Asimilasi Rumah, Reintegrasi Sosial, dan Pembimbingan Klien Masyarakat	200	200	👍

		Dokumen pelaksanaan penerimaan Klien Pemasarakatan tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah dokumen pelaksanaan penerimaan Klien Pemasarakatan	100	100	
2	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar (Penugasan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur) IKI 2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	Laporan pendampingan Klien Anak pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah laporan pendampingan Klien Anak pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan	3	3	
3	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar (Penugasan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur) IKI 3. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	Laporan pembimbingan dan pengawasan Klien Anak mengenai pemenuhan hak pendidikan Anak tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah laporan pembimbingan dan pengawasan Klien Anak mengenai pemenuhan hak pendidikan Anak	1	1	

	Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satker (Penugasan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur) IKI 6. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Laporan keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah laporan keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural	6	6	
B. TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA* SESUAI EKSPEKTASI							
PERILAKU KERJA							UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		

4	Harmonis		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
5	Loyal		
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
6	Adaptif		
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
7	Kolaboratif		
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
RATING PERILAKU KERJA*			
SESUAI EKSPEKTASI			
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI*			
BAIK			



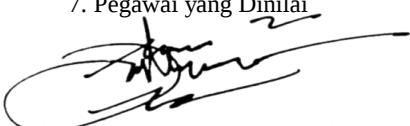
Malang, 31 Agustus 2023
Pejabat Penilai Kinerja

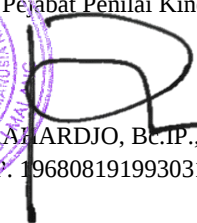
(KARTO RAHARDJO, Bc.IP., S.H., M.H.)
(195808191993031001)



DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-AKHIR

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG		PERIODE PENILAIAN: 01 JANUARI SD 31 AGUSTUS TAHUN 2023	
1.	PEGAWAI YANG DINILAI		
	NAMA	:	MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas.
	NIP	:	199612122022011001
	PANGKAT/GOL. RUANG	:	PENATA MUDA (III/a)
	JABATAN	:	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA
	UNIT KERJA	:	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA		
	NAMA	:	KARTO RAHARDJO, Bc.IP., S.H., M.H.
	NIP	:	196808191993031001
	PANGKAT/GOL. RUANG	:	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
	JABATAN	:	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN
	UNIT KERJA	:	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA		
	NAMA	:	ASEP SUTANDAR, A.Md.IP., S.Sos., M.Si
	NIP	:	196704161988031001
	PANGKAT/GOL. RUANG	:	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
	JABATAN	:	KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
	UNIT KERJA	:	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
4.	EVALUASI KINERJA		
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	:	BAIK
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	:	BAIK
5.	CATATAN/REKOMENDASI		

Malang, 31 agustus 2023
7. Pegawai yang Dinilai

(MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas.)
(NIP. 199612122022011001)

Malang, 31 Agustus 2023
6. Pejabat Penilai Kinerja

(KARTO RAHARDJO, Bc.IP., S.H., M.H.)
(NIP. 196808191993031001)

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

PERIODE PENILAIAN: 01 SEPTEMBER SD 30 DESEMBER TAHUN 2023

NO		PEGAWAI YANG DINILAI	NO		PEJABAT PENILAI KINERJA
1	NAMA	MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.	1	NAMA	SOFIA ANDRIANI, S.H.
2	NIP	199612122022011001	2	NIP	197205141993032001
3	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	3	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA TINGKAT I (III/d)
4	JABATAN	KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI KLIEN DEWASA	4	JABATAN	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA
5	UNIT KERJA	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	5	UNIT KERJA	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

HASIL KERJA

NO.	RENCANA HASIL KERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

A. UTAMA

1	Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan terlaksana secara maksimal	Data registrasi penerimaan klien baru dan wajib lapor tercatat sesuai standar	Kuantitas	Jumlah data registrasi penerimaan klien baru dan wajib lapor tercatat sesuai standar	600 Dokumen
2	Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan terlaksana secara maksimal	Data klien yang sudah bekerja tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah data klien yang sudah bekerja tersusun secara akuntabel	3 Dokumen
3	Kegiatan pengadministrasian BKD terlaksana sesuai kebutuhan	Pembuatan, pengakhiran dan pelimpahan bimbingan klien dewasa terlaksana dengan optimal	Kuantitas	Jumlah pembuatan, pengakhiran dan pelimpahan bimbingan klien dewasa terlaksana dengan optimal	600 Dokumen
4	Laporan bulanan Seksi BKD dibuat tepat waktu	Laporan bulanan Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa dibuat tepat waktu	Kuantitas	Jumlah laporan bulanan Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa dibuat tepat waktu	3 Dokumen

B. TAMBAHAN

--	--	--	--	--	--

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai Yang Dinilai



(MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.)
(NIP. 199612122022011001)



Malang, 01 September 2023

Pejabat Penilai Kinerja



(SOFIA ANDRIANI, S.H.)
(NIP. 197205141993032001)

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

PERIODE PENILAIAN:

01 SEPTEMBER SD 30 DESEMBER TAHUN 2023

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

DUKUNGAN SUMBER DAYA

- | | |
|---|--|
| 1 | Monitoring dan koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, dan Fungsional Umum |
| 2 | Laptop, printer, scanner, dan ATK |

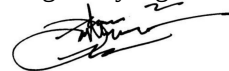
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

- | | |
|---|--|
| 1 | Data registrasi penerimaan klien baru dan wajib lapor tercatat sesuai standar |
| 2 | Data klien yang sudah bekerja tersusun secara akuntabel |
| 3 | Pembuatan, pengakhiran dan pelimpahan bimbingan klien dewasa terlaksana dengan optimal |
| 4 | Laporan bulanan Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa dibuat tepat waktu |

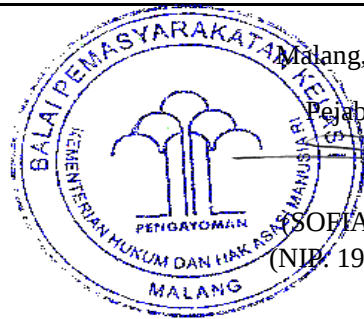
KONSEKUENSI

- | | |
|---|---|
| 1 | Apabila memenuhi ekspektasi Pimpinan maka dapat dipertimbangkan untuk diusulkan promosi jabatan |
| 2 | Apabila tidak memenuhi ekspektasi Pimpinan maka dapat dievaluasi dan dilakukan pembinaan lebih lanjut |

Pegawai yang Dinilai



(MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.)
(NIP. 199612122022011001)



Malang, 01 September 2023

Pejabat Penilai Kinerja



(SOFIA ANDRIANI, S.H.)
(NIP. 197205141993032001)

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

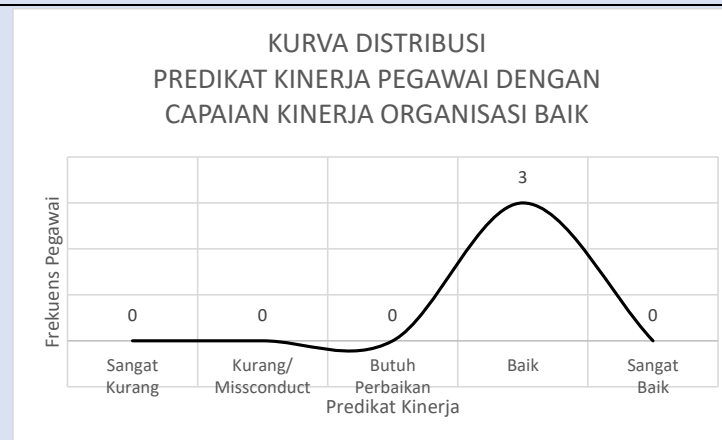
PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-**AKHIR**

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG			PERIODE PENILAIAN: 01 SEPTEMBER SD 30 DESEMBER TAHUN 2023		
NO.	PEGAWAI YANG DINILAI		NO.	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.	1	NAMA	SOFIA ANDRIANI, S.H.
2	NIP	199612122022011001	2	NIP	197205141993032001
3	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	3	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA TINGKAT I (III/d)
4	JABATAN	KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI KLIEN DEWASA	4	JABATAN	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA
5	UNIT KERJA	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	5	INSTANSI	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI*

BAIK

POLA DISTRIBUSI:



HASIL KERJA

NO.	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)		(2)		(3)	(4)	(6)	(7)

A. UTAMA

1	Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan terlaksana secara maksimal	Data registrasi penerimaan klien baru dan wajib lapor tercatat sesuai standar	Kuantitas	Jumlah data registrasi penerimaan klien baru dan wajib lapor tercatat sesuai standar	600 Dokumen	600 Dokumen	
---	--	---	-----------	--	-------------	-------------	--

2	Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan terlaksana secara maksimal	Data klien yang sudah bekerja tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah data klien yang sudah bekerja tersusun secara akuntabel	3 Dokumen	3 Dokumen	
3	Kegiatan pengadministrasian BKD terlaksana sesuai kebutuhan	Pembuatan, pengakhiran dan pelimpahan bimbingan klien dewasa terlaksana dengan optimal	Kuantitas	Jumlah pembuatan, pengakhiran dan pelimpahan bimbingan klien dewasa terlaksana dengan optimal	600 Dokumen	600 Dokumen	
4	Laporan bulanan Seksi BKD dibuat tepat waktu	Laporan bulanan Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa dibuat tepat waktu	Kuantitas	Jumlah laporan bulanan Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa dibuat tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	

B. TAMBAHAN

--	--	--	--	--	--	--	--

RATING HASIL KERJA*

SESUAI EKSPEKTASI

PERILAKU KERJA	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
----------------	--

1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

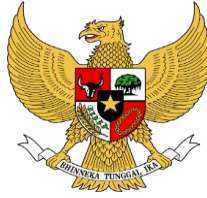
3	Kompeten	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
4	Harmonis	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
5	Loyal	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
6	Adaptif	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
7	Kolaboratif	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
RATING PERILAKU KERJA*				
SESUAI EKSPEKTASI				
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI*				
BAIK				



Malang, 30 Desember 2023

Pejabat Penilai Kinerja

(SOFIA ANDRIANI, S.H.)
(197205141993032001)



DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-AKHIR

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

PERIODE PENILAIAN:

01 SEPTEMBER SD 30 DESEMBER TAHUN 2023

1.	PEGAWAI YANG DINILAI		
	NAMA	:	MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.
	NIP	:	199612122022011001
	PANGKAT/GOL. RUANG	:	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)
	JABATAN	:	KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI KLIEN DEWASA
	UNIT KERJA	:	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA		
	NAMA	:	SOFIA ANDRIANI, S.H.
	NIP	:	197205141993032001
	PANGKAT/GOL. RUANG	:	PENATA TINGKAT I (III/d)
	JABATAN	:	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA
	UNIT KERJA	:	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA		
	NAMA	:	KARTO RAHARDJO, Bc.IP, S.H, M.H.
	NIP	:	196808191993031001
	PANGKAT/GOL. RUANG	:	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
	JABATAN	:	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN
	UNIT KERJA	:	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
4.	EVALUASI KINERJA		
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	:	BAIK
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	:	BAIK
5.	CATATAN/REKOMENDASI		

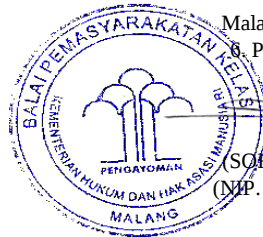
Malang, 30 Desember 2023

7. Pegawai yang Dinilai

(MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.)
(NIP. 199612122022011001)

Malang, 30 Desember 2023

8. Pejabat Penilai Kinerja



(SOFIA ANDRIANI, S.H.)
(NIP. 197205141993032001)

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

PERIODE PENILAIAN: 02 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO		PEGAWAI YANG DINILAI	NO		PEJABAT PENILAI KINERJA
1	NAMA	MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.	1	NAMA	SOFIA ANDRIANI, S.H.
2	NIP	199612122022011001	2	NIP	197205141993032001
3	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA MUDA (III/a)	3	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA TINGKAT I (III/d)
4	JABATAN	KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI KLIEN DEWASA	4	JABATAN	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA
5	UNIT KERJA	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	5	UNIT KERJA	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

HASIL KERJA

NO.	RENCANA HASIL KERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

A. UTAMA

1	Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan terlaksana secara maksimal	Data registrasi penerimaan klien baru dan wajib lapor tercatat sesuai standar	Kuantitas	Jumlah data registrasi penerimaan klien baru dan wajib lapor tercatat sesuai standar	2305 Dokumen
2	Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan terlaksana secara maksimal	Data klien yang sudah bekerja tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah data klien yang sudah bekerja tersusun secara akuntabel	2631 Dokumen
3	Kegiatan pengadministrasian BKD terlaksana sesuai kebutuhan	Pembuatan, pengakhiran dan pelimpahan bimbingan klien dewasa terlaksana dengan optimal	Kuantitas	Jumlah pembuatan, pengakhiran dan pelimpahan bimbingan klien dewasa terlaksana dengan optimal	690 Dokumen
4	Laporan bulanan Seksi BKD dibuat tepat waktu	Laporan bulanan Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa dibuat tepat waktu	Kuantitas	Jumlah laporan bulanan Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa dibuat tepat waktu	12 Dokumen

B. TAMBAHAN

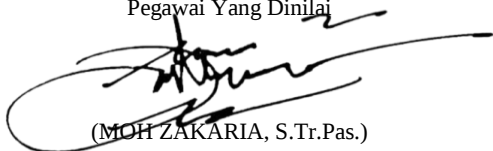
--	--	--	--	--	--

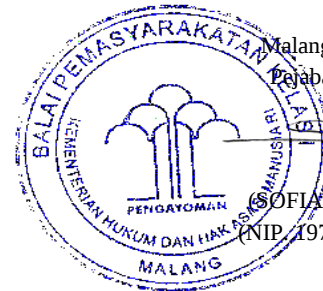
PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan:		

3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai Yang Dinilai


(MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.)
(NIP. 199612122022011001)



Malang, 02 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja


(SOFIA ANDRIANI, S.H.)
(NIP. 197205141993032001)

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

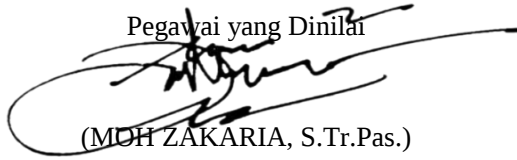
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

PERIODE PENILAIAN:

02 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1	Monitoring dan koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, dan Fungsional Umum
2	Laptop, printer, scanner, dan ATK
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1	Data registrasi penerimaan klien baru dan wajib lapor tercatat sesuai standar
2	Data klien yang sudah bekerja tersusun secara akuntabel
3	Pembuatan, pengakhiran dan pelimpahan bimbingan klien dewasa terlaksana dengan optimal
4	Laporan bulanan Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa dibuat tepat waktu
KONSEKUENSI	
1	Apabila memenuhi ekspektasi Pimpinan maka dapat dipertimbangkan untuk diusulkan promosi jabatan
2	Apabila tidak memenuhi ekspektasi Pimpinan maka dapat dievaluasi dan dilakukan pembinaan lebih lanjut

Pegawai yang Dinilai


 (MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.)
 (NIP. 199612122022011001)

Malang, 02 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja


 (SOFIA ANDRIANI, S.H.)
 (NIP. 197205141993032001)

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-**AKHIR**

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG				PERIODE PENILAIAN: 02 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024			
NO.	PEGAWAI YANG DINILAI			NO.	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.		1	NAMA	SOFIA ANDRIANI, S.H.	
2	NIP	199612122022011001		2	NIP	197205141993032001	
3	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA MUDA (III/a)		3	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA TINGKAT I (III/d)	
4	JABATAN	KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI KLIEN DEWASA		4	JABATAN	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	
5	UNIT KERJA	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG		5	INSTANSI	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI*							
BAIK							
POLA DISTRIBUSI:							
KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI DENGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BAIK 							
HASIL KERJA							
NO.	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)		(2)		(3)	(4)	(6)	(7)
A. UTAMA							
1	Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan terlaksana secara maksimal	Data registrasi penerimaan klien baru dan wajib lapor tercatat sesuai standar	Kuantitas	Jumlah data registrasi penerimaan klien baru dan wajib lapor tercatat sesuai standar	2305 Dokumen	2305 Dokumen	

2	Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan terlaksana secara maksimal	Data klien yang sudah bekerja tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah data klien yang sudah bekerja tersusun secara akuntabel	2631 Dokumen	2631 Dokumen	
3	Kegiatan pengadministrasian BKD terlaksana sesuai kebutuhan	Pembuatan, pengakhiran dan pelimpahan bimbingan klien dewasa terlaksana dengan optimal	Kuantitas	Jumlah pembuatan, pengakhiran dan pelimpahan bimbingan klien dewasa terlaksana dengan optimal	690 Dokumen	690 Dokumen	
4	Laporan bulanan Seksi BKD dibuat tepat waktu	Laporan bulanan Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa dibuat tepat waktu	Kuantitas	Jumlah laporan bulanan Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa dibuat tepat waktu	12 Dokumen	12 Dokumen	

B. TAMBAHAN

--	--	--	--	--	--	--	--

RATING HASIL KERJA* SESUAI EKSPEKTASI

PERILAKU KERJA

UMPAN BALIK BERKELANJUTAN
BERDASARKAN BUKTI DUKUNG

1	Berorientasi pelayanan						
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
	- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan						
	- Melakukan perbaikan tiada henti						
2	Akuntabel						
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
	- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien						
	- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan						

3	Kompeten	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
4	Harmonis	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
5	Loyal	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
6	Adaptif	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
7	Kolaboratif	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
RATING PERILAKU KERJA*				
DI ATAS EKSPEKTASI				
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI*				
BAIK				

Malang, 31 Desember 2024
Pejabat Penilai Kinerja



(SOFIA ANDRIANI, S.H.)
(197205141993032001)



DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-**AKHIR**

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

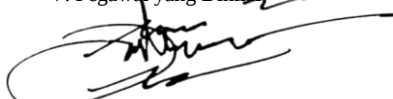
PERIODE PENILAIAN:

02 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

1.	PEGAWAI YANG DINILAI		
	NAMA	:	MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.
	NIP	:	199612122022011001
	PANGKAT/GOL. RUANG	:	PENATA MUDA (III/a)
	JABATAN	:	KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI KLIEN DEWASA
	UNIT KERJA	:	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA		
	NAMA	:	SOFIA ANDRIANI, S.H.
	NIP	:	197205141993032001
	PANGKAT/GOL. RUANG	:	PENATA TINGKAT I (III/d)
	JABATAN	:	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA
	UNIT KERJA	:	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA		
	NAMA	:	KARTO RAHARDJO, Bc.IP, S.H, M.H.
	NIP	:	196808191993031001
	PANGKAT/GOL. RUANG	:	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
	JABATAN	:	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN
	UNIT KERJA	:	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
4.	EVALUASI KINERJA		
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	:	BAIK
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	:	BAIK
5.	CATATAN/REKOMENDASI		

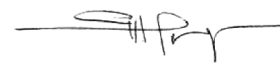
Malang, 31 Desember 2024

7. Pegawai yang Dinilai


(MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.)
(NIP. 199612122022011001)

Malang, 31 Desember 2024

6. Pejabat Penilai Kinerja


(SOFIA ANDRIANI, S.H.)
(NIP. 197205141993032001)

BAIK	
Kategori	KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI DENGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BAIK
Sangat Kurang	0
Kurang/ <i>Missconduct</i>	0
Butuh Perbaikan	0
Baik	3
Sangat Baik	0
Jumlah	3



TIDAK PERLU DIUBAH

ISTIMEWA
Pola Distribusi
0
1
3
7
13
24

TENDENSI

BAIK	BUTUH PERBAIKAN	KURANG	SANGAT KURANG
Pola Distribusi	Pola Distribusi	Pola Distribusi	Pola Distribusi
0	3	2	13
0	4	11	7
0	10	6	3
3	4	3	1
0	3	2	0
3	24	24	24



**TUKAN POLA DISTRIBUSI SESUAI
GAN CAPAIAN ORGANISASI DAN
JUMLAH PEGAWAI**

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

PERIODE PENILAIAN: 01 JANUARI SD 30 SEPTEMBER TAHUN 2025

NO		PEGAWAI YANG DINILAI	NO		PEJABAT PENILAI KINERJA
1	NAMA	MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.	1	NAMA	SOFIA ANDRIANI, S.H.
2	NIP	199612122022011001	2	NIP	197205141993032001
3	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA MUDA (III/a)	3	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA (IV/a)
4	JABATAN	KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI KLIEN DEWASA	4	JABATAN	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA
5	UNIT KERJA	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	5	UNIT KERJA	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

HASIL KERJA

NO.	RENCANA HASIL KERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

A. UTAMA

1	Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan terlaksana secara maksimal	Data registrasi penerimaan klien baru dan wajib lapor tercatat sesuai standar	Kuantitas	Jumlah data registrasi penerimaan klien baru dan wajib lapor tercatat sesuai standar	2340 Dokumen
2	Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan terlaksana secara maksimal	Data klien yang sudah bekerja tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah data klien yang sudah bekerja tersusun secara akuntabel	2635 Dokumen
3	Kegiatan pengadministrasian BKD terlaksana sesuai kebutuhan	Pembuatan, pengakhiran dan pelimpahan bimbingan klien dewasa terlaksana dengan optimal	Kuantitas	Jumlah pembuatan, pengakhiran dan pelimpahan bimbingan klien dewasa terlaksana dengan optimal	695 Dokumen
4	Laporan bulanan Seksi BKD dibuat tepat waktu	Laporan bulanan Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa dibuat tepat waktu	Kuantitas	Jumlah laporan bulanan Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa dibuat tepat waktu	9 Dokumen

B. TAMBAHAN

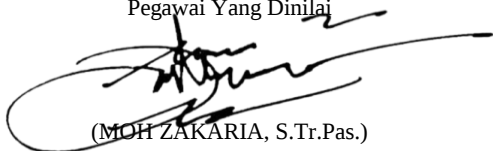
--	--	--	--	--	--

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan:		

3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai Yang Dinilai


(MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.)
(NIP. 199612122022011001)

Malang, 01 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja




(SOFIA ANDRIANI, S.H.)
(NIP. 197205141993032001)

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

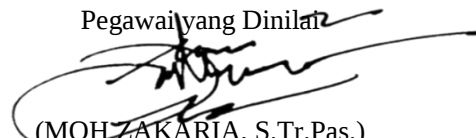
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

PERIODE PENILAIAN:

01 JANUARI SD 30 SEPTEMBER TAHUN 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1	Monitoring dan koordinasi dengan pejabat struktural, pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, dan Fungsional Umum
2	Laptop, printer, scanner, dan ATK
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1	Data registrasi penerimaan klien baru dan wajib lapor tercatat sesuai standar
2	Data klien yang sudah bekerja tersusun secara akuntabel
3	Pembuatan, pengakhiran dan pelimpahan bimbingan klien dewasa terlaksana dengan optimal
4	Laporan bulanan Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa dibuat tepat waktu
KONSEKUENSI	
1	Apabila memenuhi ekspektasi Pimpinan maka dapat dipertimbangkan untuk diusulkan promosi jabatan
2	Apabila tidak memenuhi ekspektasi Pimpinan maka dapat dievaluasi dan dilakukan pembinaan lebih lanjut

Pegawai yang Dinilai


(MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.)
(NIP. 199612122022011001)



Malang, 01 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja


(SOFIA ANDRIANI, S.H.)
(NIP. 197205141993032001)

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNSIONAL

PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-AKHIR

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG				PERIODE PENILAIAN: 01 JANUARI SD 30 SEPTEMBER TAHUN 2025															
NO.	PEGAWAI YANG DINILAI			NO.	PEJABAT PENILAI KINERJA														
1	NAMA	MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.		1	NAMA	SOFIA ANDRIANI, S.H.													
2	NIP	199612122022011001		2	NIP	197205141993032001													
3	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA MUDA (III/a)		3	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA (IV/a)													
4	JABATAN	KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI KLIEN DEWASA		4	JABATAN	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA													
5	UNIT KERJA	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG		5	INSTANSI	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG													
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI*																			
BAIK																			
POLA DISTRIBUSI:																			
KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI DENGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BAIK <table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for Kurva Distribusi</caption> <thead> <tr> <th>Predikat Kinerja</th> <th>Frekuensi Pegawai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Kurang</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kurang/Missconduct</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Butuh Perbaikan</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Predikat Kinerja	Frekuensi Pegawai	Sangat Kurang	0	Kurang/Missconduct	0	Butuh Perbaikan	0	Baik	3	Sangat Baik	0
Predikat Kinerja	Frekuensi Pegawai																		
Sangat Kurang	0																		
Kurang/Missconduct	0																		
Butuh Perbaikan	0																		
Baik	3																		
Sangat Baik	0																		
HASIL KERJA																			
NO.	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG												
(1)		(2)		(3)	(4)	(6)	(7)												
A. UTAMA																			
1	Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan terlaksana secara maksimal	Data registrasi penerimaan klien baru dan wajib lapor tercatat sesuai standar	Kuantitas	Jumlah data registrasi penerimaan klien baru dan wajib lapor tercatat sesuai standar	2340 Dokumen	2340 Dokumen													

2	Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan terlaksana secara maksimal	Data klien yang sudah bekerja tersusun secara akuntabel	Kuantitas	Jumlah data klien yang sudah bekerja tersusun secara akuntabel	2635 Dokumen	2635 Dokumen	
3	Kegiatan pengadministrasian BKD terlaksana sesuai kebutuhan	Pembuatan, pengakhiran dan pelimpahan bimbingan klien dewasa terlaksana dengan optimal	Kuantitas	Jumlah pembuatan, pengakhiran dan pelimpahan bimbingan klien dewasa terlaksana dengan optimal	695 Dokumen	695 Dokumen	
4	Laporan bulanan Seksi BKD dibuat tepat waktu	Laporan bulanan Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa dibuat tepat waktu	Kuantitas	Jumlah laporan bulanan Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa dibuat tepat waktu	9 Dokumen	9 Dokumen	

B. TAMBAHAN

--	--	--	--	--	--	--	--

RATING HASIL KERJA* DI ATAS EKSPEKTASI

PERILAKU KERJA

UMPAN BALIK BERKELANJUTAN
BERDASARKAN BUKTI DUKUNG

1	Berorientasi pelayanan						
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
2	Akuntabel						
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		

3	Kompeten	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
4	Harmonis	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
5	Loyal	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
6	Adaptif	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
7	Kolaboratif	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
RATING PERILAKU KERJA*				
DI ATAS EKSPEKTASI				
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI*				
SANGAT BAIK				



Malang, 30 September 2025

Pejabat Penilai Kinerja

(SOFIA ANDRIANI, S.H.)
(197205141993032001)



DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-AKHIR

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

PERIODE PENILAIAN:

01 JANUARI SD 30 SEPTEMBER TAHUN 2025

1.	PEGAWAI YANG DINILAI		
	NAMA	:	MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.
	NIP	:	199612122022011001
	PANGKAT/GOL. RUANG	:	PENATA MUDA (III/a)
	JABATAN	:	KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI KLIEN DEWASA
	UNIT KERJA	:	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA		
	NAMA	:	SOFIA ANDRIANI, S.H.
	NIP	:	197205141993032001
	PANGKAT/GOL. RUANG	:	PEMBINA (IV/a)
	JABATAN	:	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA
	UNIT KERJA	:	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA		
	NAMA	:	KARTO RAHARDJO, Bc.IP, S.H, M.H.
	NIP	:	196808191993031001
	PANGKAT/GOL. RUANG	:	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
	JABATAN	:	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN
	UNIT KERJA	:	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
4.	EVALUASI KINERJA		
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	:	BAIK
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	:	SANGAT BAIK
5.	CATATAN/REKOMENDASI		

Malang, 30 September 2025

7. Pegawai yang Dinilai

(MOH ZAKARIA, S.Tr.Pas.)
(NIP. 199612122022011001)

Malang, 30 September 2025

6. Pejabat Penilai Kinerja



(SOFIA ANDRIANI, S.H.)
(NIP. 197205141993032001)

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

(LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN)

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

NO	PEGAWAI YANG DINILAI	NO	PEJABAT PENILAI KINERJA
1	NAMA	1	NAMA
2	NIP	2	NIP
3	PANGKAT/GOL. RUANG	3	PANGKAT/GOL. RUANG
4	JABATAN	4	JABATAN
5	UNIT KERJA	5	UNIT KERJA

HASIL KERJA

NO.	RENCANA HASIL KERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

A. UTAMA

1	Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas	Terselesaikannya penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas	Kuantitas	Jumlah penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas	100
			Waktu	Terselesaikannya penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas tepat waktu	16
2	Menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib	Terselesaikannya penyusunan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib	Kuantitas	Jumlah terselesaikannya penyusunan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib	32
			Waktu	Terselesaikannya penyusunan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib tepat waktu	16

B. TAMBAHAN

--	--	--	--	--	--

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: • Mengucapkan salam dan sapa saat melayani • Melakukan benchmarking untuk mendapatkan wawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: • Memanfaatkan fasilitas BMN sesuai dengan peruntukannya. • Mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan.
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: • Meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. • Membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, bawahan dan atasan.
4	Harmonis	

	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: • Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, ras, dan jenis kelamin.
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: • Menyebarkan informasi positif tentang ASN, pemimpin instansi dan negara. • Mencegah situasi yang mengancam rahasia jabatan dan negara
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: • Membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten. • Menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru.
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: • Membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja • Mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi.

Pegawai Yang Dinilai



(MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas)
(NIP. 199612122022011001)

(Pamekasan, 1 Januari 2025)
Pejabat Penilai Kinerja



(I KETUT ARDIYASA, S.H.)
(NIP. 197105101994031001)

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-AKHIR

(LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN)

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

NO.	PEGAWAI YANG DINILAI		NO.	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	MOH. ZAKARIA, S.Tr.Pas	1	NAMA	I KETUT ARDIYASA, S.H.
2	NIP	199612122022011001	2	NIP	197105101994031001
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda (III/a)	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tk. I (III/d)
4	JABATAN	Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib	4	JABATAN	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
5	UNIT KERJA	Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan	5	INSTANSI	Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI*

BAIK

POLA DISTRIBUSI:



HASIL KERJA

NO.	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)		(2)		(3)	(4)	(6)	(7)
A. UTAMA							
1	Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas	Terselesaikannya penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas	Kuantitas	Jumlah penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas	100	100	pertahankan dan lebih baik lagi 📈
			Waktu	Terselesaikannya penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas tepat waktu	16	16	pertahankan dan lebih baik lagi 📈

2	Menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib	Terselesaikannya penyusunan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib	Kuantitas	Jumlah terselesaikannya penyusunan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib	32	32	pertahankan dan lebih baik lagi 🍌
			Waktu	Terselesaikannya penyusunan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib tepat waktu	16	16	pertahankan dan lebih baik lagi 🍌
B. TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA* DI ATAS EKSPEKTASI							
PERILAKU KERJA							UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		Stakeholder terkait : ketika menjelaskan mudah dipahami dan sabar Pimpinan: selalu menanyakan hal apa yang bisa
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		Pegawai: berani berterus terang dan selalu menunjukkan sikap bertanggungjawab serta mengakui kesalahan terlihat ketika ada kesalahan
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		Pimpinan: ketika diberikan tugas dari pimpinan selalu mengupayakan yang terbaik terlihat dari minimnya kesalahan dan perbaikan tugas yang
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		Pimpinan: mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		Pimpinan: selalu siap kapanpun pimpinan membutuhkan, terlihat dari ketika ada arahan yang mendadak maka yang bersangkutan siap membantu pimpinan meskipun di luar jam kerja
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		Pimpinan : semangat mempelajari hal baru dan proaktif, meskipun yang bersangkutan ditempatkan
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Mengeerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama				Ekspektasi Khusus Pimpinan:		Pimpinan: selalu melibatkan tim kerja lain di unit nya

RATING PERILAKU KERJA*

DI ATAS EKSPEKTASI

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI*

SANGAT BAIK

(Pamekasan, 31 Desember 2025)

Pejabat Penilai Kinerja



(I KETUT ARDIYASA, S.H.)

(NIP. 197105101994031001)



DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

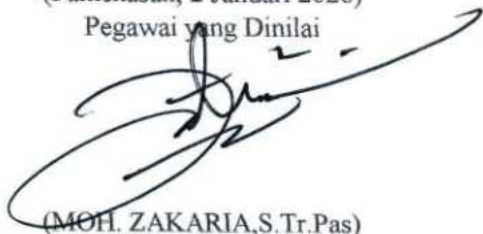
PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-AKHIR

(LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA
PAMEKASAN)

PERIODE PENILAIAN:
1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

1.	PEGAWAI YANG DINILAI	
	NAMA	: MOH. ZAKARIA,S.Tr.Pas
	NIP	: 199612122022011001
	PANGKAT/GOL. RUANG	: Penata Muda (III/a)
	JABATAN	: Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
	UNIT KERJA	: Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: I KETUT ARDIYASA,S.H.
	NIP	: 197105101994031001
	PANGKAT/GOL. RUANG	: Penata Tk. I (III/d)
	JABATAN	: Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
	UNIT KERJA	: Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: KUSNAN,A.Md.IP,S.Sos.,S.H.,M.H.
	NIP	: 197104031995031001
	PANGKAT/GOL. RUANG	: Pembina Tk. I (IV/b)
	JABATAN	: Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
	UNIT KERJA	: Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
4.	EVALUASI KINERJA	
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	: BAIK
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	: SANGAT BAIK
5.	CATATAN/REKOMENDASI	

(Pamekasan, 2 Januari 2026)
Pegawai yang Dinilai


(MOH. ZAKARIA,S.Tr.Pas)
(NIP. 199612122022011001)

(Pamekasan, 31 Desember 2025)
Pejabat Penilai Kinerja


(I KETUT ARDIYASA,S.H.)
(NIP. 197105101994031001)



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA**

SERTIFIKAT

Moh. Zakaria, S.Tr.Pas

SEBAGAI PESERTA

Kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian Balitbang Hukum dan HAM di Kantor Wilayah
melalui diskusi daring OPini dengan tema “Implementasi Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan
Melalui Jalur Mediasi” yang diselenggarakan pada 28 April 2021

Jakarta, 28 April 2021

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta




Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si
NIP. 19660328 198811 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
BAPAS KELAS I MALANG



Rapat Koordinasi & Sosialisasi →

Tentang Implementasi Alternatif Pemidanaan dan
Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Dewasa

N Keadilan Restoratif
Pelaku Dewasa

id Mercure Hotel Malang
Senin, 3 Juni 2024



bapasmalang.kemenkumham.go.id





Malang - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi tentang Implementasi Keadilan Restoratif dan Alternatif Pemidanaan bagi pelaku dewasa pada Senin (3/6) di Hotel Grand Mercure. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Timur.



Dalam agenda ini, Pujo Harinto selaku Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan sebagai pemateri utama dan ada 3 pemateri lain pada rapat koordinasi tersebut. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membangun kesepahaman antar aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan mengenai sistem keadilan restoratif bagi dewasa.





Kegiatan dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa yang dilakukan oleh Kepala Bapas Kelas I Malang, Kapolresta Malang Kota, dan Ketua Pengadilan Negeri Malang yang disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan. Kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan sosialisasi yang dihadiri oleh para aparat penegak hukum atau APH seperti kejaksaan, pengadilan, kepolisian, BNN, dan lainnya.







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : W.15.PAS.PAS.15-PK.04.01-3321

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo Nomor: W15.PAS.PAS.24-PK.05.09-1617 Tanggal 05 Juli 2023 perihal Penelitian Kemasyarakatan Usul Pembebasan Bersyarat a.n. **M Andika Pratama Bin Yatmin**, No BI/08/N/2022/N, Perkara: Narkotika (Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009), pidana penjara 04 Tahun 03 Bulan Denda Rp 1.000.000.000,00 Subsider 3 Bulan;
b. Bahwa perlu menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 07 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
c. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Hukum dan HAM Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : MOH. ZAKARIA
NIP : 199612122022011001
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

Untuk : 1. Melaksanakan pengumpulan data terhadap keluarga dan calon klien a.n. M Andika Pratama Bin Yatmin, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo;
2. Menyusun laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk usul Pembebasan Bersyarat a.n. M Andika Pratama Bin Yatmin;
3. Menyusun laporan Asesmen RRI dan Kriminogenik a.n. M Andika Pratama Bin Yatmin.



Malang, 16 Agustus 2023

Plt Kepala

SUPRIANTO

NIP. 196903181994011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH LIMPAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRIANTO
NIP : 196903181994011001
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Plt Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Malang
Unit Kerja : Balai Pemasarakatan Kelas I Malang

Memberikan perintah kepada JF Pembimbing Kemasyarakatan Pertama:

Nama : MOH. ZAKARIA
NIP : 199612122022011001
Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)
Unit Kerja : Balai Pemasarakatan Kelas I Malang

Untuk melaksanakan kegiatan *Assesment* terhadap klien dewasa atas nama **M Andika Pratama Bin Yatmin** tindak pidana **Narkotika (Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009)** berhubung pada Balai Pemasarakatan Kelas I Malang terlalu banyak Usulan Penelitian Kemasyarakatan dan *Assesment* klien Dewasa namun tenaga Pembimbing Kemasyarakatan Muda sangat terbatas. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus dikerjakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.



Malang, 16 Agustus 2023
Plt Kepala

SUPRIANTO
NIP 196903181994011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : W.15.PAS.PAS.15-PK.04.01-3105

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan Nomor: W15.PAS.PAS.39-PK.04.01-1097 Tanggal 07 Juli 2023 perihal Penelitian Kemasyarakatan Usul Cuti Bersyarat a.n. **Mochamad Marzuki Bin Abdul Haris**, No BIIA.53/2023, Perkara: Pencurian (Pasal 363 KUHP), pidana penjara 08 Bulan;
- b. Bahwa perlu menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 07 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- c. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Hukum dan HAM Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama : MOH. ZAKARIA
NIP : 199612122022011001
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
- Untuk : 1. Melaksanakan pengumpulan data terhadap keluarga dan calon klien a.n. Mochamad Marzuki Bin Abdul Haris, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan;
2. Menyusun laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk usul Cuti Bersyarat a.n. Mochamad Marzuki Bin Abdul Haris;
3. Menyusun laporan Asesmen RRI dan Kriminogenik a.n. Mochamad Marzuki Bin Abdul Haris.



Malang, 27 Juli 2023
Plt Kepala

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH LIMPAH

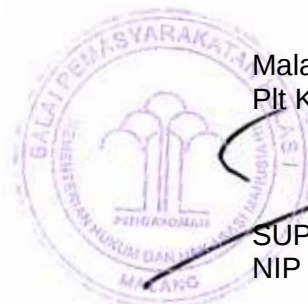
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRIANTO
NIP : 196903181994011001
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Plt Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Malang
Unit Kerja : Balai Pemasarakatan Kelas I Malang

Memberikan perintah kepada JF Pembimbing Kemasyarakatan Pertama:

Nama : MOH. ZAKARIA
NIP : 199612122022011001
Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)
Unit Kerja : Balai Pemasarakatan Kelas I Malang

Untuk melaksanakan kegiatan *Assesment* terhadap klien dewasa atas nama **Mochamad Marzuki Bin Abdul Haris** tindak pidana **Pencurian (Pasal 363 KUHP)** berhubung pada Balai Pemasarakatan Kelas I Malang terlalu banyak Usulan Penelitian Kemasyarakatan dan *Assesment* klien Dewasa namun tenaga Pembimbing Kemasyarakatan Muda sangat terbatas. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus dikerjakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.



Malang, 27 Juli 2023
Plt Kepala

SUPRIANTO
NIP 196903181994011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : W.15.PAS.PAS.15-PK.04.03-3252

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan Nomor: B/16/VIII/HUK.12/2023/Satlantas Tanggal 04 Agustus 2023 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan klien anak an. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI;
- b. Bahwa perlu menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar : a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-218.PK.01.04.03 Tahun 2019 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pendampingan dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama : MOH. ZAKARIA
NIP : 199612122022011001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
- Untuk : 1. Melakukan pendampingan dan mengupayakan proses diversi klien anak an. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI di Kantor Kepolisian Resor Pasuruan;
2. Menyusun laporan hasil pendampingan proses diversi klien anak an. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI;.



Malang, 15 Agustus 2023
Plt Kepala

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : W.15.PAS.PAS.39-PK.04.03-2821

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Nomor B/910/VII/RES.1.8/2023/Satreskrim Tanggal 10 Agustus 2023 Perihal Bantuan Pendampingan Pemeriksaan Tsk. An. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI ;
- b. Bahwa perlu menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Malang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar : a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-218.PK.01.04.03 Tahun 2019 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pendampingan dan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama : MOH. ZAKARIA
- NIP : 199612122022011001
- Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
- Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
- Untuk : 1. Melakukan pendampingan pemeriksaan klien anak an. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI di Kantor Kepolisian Resor Pasuruan;
2. Menyusun laporan hasil pendampingan pemeriksaan klien anak an. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI .



Malang, 11 Agustus 2023
Plt Kepala

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : W.15.PAS.PAS.15-PK.04.03-3506

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Bangil Nomor 8/Pen.Div/2023/PN Bil Tanggal 21 Agustus 2023 bahwa pelaku anak. An. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI dan korban telah mencapai kesepakatan diversi;
- b. Bahwa perlu menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar : a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-44.OT.02.02 Tahun 2018 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama : MOH. ZAKARIA
NIP : 199612122022011001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
- Untuk : 1. Melakukan pengawasan pelaksanaan penetapan hasil kesepakatan diversi klien anak an. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI di Kantor Kepolisian Resor Pasuruan;
2. Menyusun laporan hasil pengawasan pelaksanaan penetapan hasil kesepakatan diversi klien anak an. KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI.



Malang, 21 Agustus 2023
Plt Kepala

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
(0341) 491131
Laman : www.kemenkumham.go.id**

**SURAT PERINTAH
NOMOR : W.15.PAS.PAS.15-PK.04.03-3251**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Nomor B/678/VIII/HUK.12.1/2023/Satlantas Tanggal 08 Agustus 2023 Perihal Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan Diversi Anak An. KEFIN ROFIUL IZZI BIN ARNAWI;
b. Bahwa perlu menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
d. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-122.PK.01.05.02 Tahun 2016 tentang Standar Litmas Anak.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Daftar Nama Pejabat/Pegawai (terlampir)

Untuk : 1. Melakukan penggalian data klien anak an. KEFIN ROFIUL IZZI BIN ARNAWI di Kantor Kepolisian Resor Pasuruan;
2. Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan diversi anak an. KEFIN ROFIUL IZZI BIN ARNAWI.

Malang, 14 Agustus 2023
Kepala Bapas Kelas I Malang,

SUPRIANTO
NIP: 196903181994011001



SIMPEG

Lampiran Surat Perintah

Nomor : W.15.PAS.PAS.15-PK.04.03-3251.

Tanggal : 14 Agustus 2023

DAFTAR NAMA

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1	MOH. ZAKARIA NIP.199612122022011001	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA

Malang, 14 Agustus 2023
Kepala Bapas Kelas I Malang,

SUPRIANTO
NIP: 196903181994011001



SIMPEG



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Resor Batu
U.P Kasat Reskrim
Di -
Batu

25 Agustus 2023

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.PAS.PAS.15-PK.04.01- 3531

No.	Naskah Dinas Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Diversi Klien Anak A.n : Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari	1 (satu) Bendel	Dasar Penetapan PN Malang tanggal 10 Juli 2023 Nomor: 4/Pen.Div/2023/PN Mlg, Terkait Penetapan Diversi perkara anak A.n Ahmad Gesang Firmansah. Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Plt. Kepala

SUPRIANTO

NIP. 196903181994011001

Tembusan (tanpa lampiran) kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Jawa Timur
UP. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Di Surabaya
2. Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang
UP. Hakim Anak
Di Malang
3. Kepala Dinas Sosial Kota Batu
UP. Jaksa Anak
Di Batu
4. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PENETAPAN HASIL DIVERSI/
PUTUSAN HAKIM KLIEN PEMASYARAKATAN
A.n : AHMAD GESANG FIRMANSAH BIN INDRO SUWARI**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk mewujudkan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) menjadi manusia seutuhnya yang dapat diterima kembali dan berinteraksi secara sehat dan wajar ditengah-tengah masyarakat. Dalam melakukan upaya ini diperlukan cara atau alat yang disebut Pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan (Balai Pemasyarakatan) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pengawasan ini merupakan pengejawantahan amanat pasal 389 ayat (2) huruf (e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan re-integrasi secara sehat dan wajar dengan masyarakat, diperlukan upaya dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) agar dapat melaksanakan pengawasan yang sesuai dengan hasil kesepakatan maupun program yang diberikan. Pelaksanaan pengawasan tersebut merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-44.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan diversi klien anak an. Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor: 4/Pen.Div/2023/PN Mlg Tanggal 10 Juli 2023 dengan kesepakatan diversi anak berupa klien anak diupayakan diikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di Balai Anak Antasena yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- b. Mengetahui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tersebut telah dilaksanakan atau belum dan melaporkan perkembangannya bila telah dilaksanakan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pengawasan klien pemasyarakatan meliputi:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Re-integrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produk.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- d. Peraturan Menpan RB Nomor 22 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.;
- g. Perka BKN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- h. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan;
- i. Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor: 4/Pen.Div/2023/PN Mlg Tanggal 10 Juli 2023;
- j. Surat Perintah Kepala Bapas Kelas I Malang No : W.15.PAS.PAS.15- PK.04.01-2949 Tanggal 11 Juli 2023

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksana Kegiatan :

Nama : Moh. Zakaria
NIP : 199612122022011001
Pangkat/ Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan Fungsional : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

2. Pelaksanaan Kegiatan

Hari / Tanggal : Kamis/ 24 Agustus 2023

a. Pengamatan

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengamatan di Dusun Pendem RT.03 RW.01 Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu yaitu di rumah tempat tinggal klien anak.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu dengan klien anak yang bernama Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari dan Kakak kandung klien anak yang bernama Muhammad Galih Pramana. Disamping itu, pembimbing kemasyarakatan juga melaksanakan wawancara dengan wali klien anak yakni Bapak Muji yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Dusun Pendem, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

c. Koordinasi

Koordinasi dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu dengan Bapak Atim Hadiyantoo KR dari Dinas Sosial Kota Batu diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan tengah mengupayakan kepetingan yang terbaik bagi anak untuk kembali mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Balai Anak lainnya.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Laporan pengawasan klien anak an. Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari memasuki minggu kedua tepatnya di tanggal 27Juli 2023 dalam kondisi baik. Anak mengikuti kegiatan *outbond*.
2. Klien anak kurang baik dalam melakukan interaksi sosial dengan kakak kelasnya yang ada di Balai Anak Antasena yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

3. Klien anak sebenarnya merasa nyaman dengan kegiatan pendidikan, pembimbingan, dan pelatihan yang ada di Balai Anak Antasena seperti adanya kegiatan pengajian, pelatihan las, dan pelatihan sablon. Hanya saja klien anak merasa terusik dan takut dengan kakak kelasnya.
4. Kue yang klien catat di kantin selalu diambil semua oleh kak kelasnya.
5. Klien anak memutuskan untuk melarikan diri dari Balai Anak Antasena bersama kedua rekannya dikarenakan tidak merasa betah.
6. Klien anak melarikan diri sekitar pada hari Senin, 14 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 disaat kegiatan tidur siang.
7. Klien anak melarikan diri dengan memanjat pagar yang ada di belakang area lapangan Balai Anak Antasena dan kemudian naik truk hingga ke kota Semarang.
8. Sesampai di kota Semarang anak kembali menumpang kendaraan pick up hingga akhirnya turun di Jombang dan naik Bis dengan biaya dibayarkan oleh seseorang yang tidak di kenal.
9. Selepas naik bis klien anak turun di daerah Pujon Kabupaten Malang dan berjalan kaki hingga ke rumahnya yang terletak di daerah Dusun Pendem RT.03 RW.01 Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
10. Saat ini klien berada di Rumahnya dan dalam pantauan wali/ kepala Dusun Pendem.
11. Klien anak tidak mau kembali ke Balai Anak Antasena dikarenakan merasa takut dan terusik serta ada rasa trauma dengan kakak kelasnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Klien anak an. Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari selama menjalani pendidikan dan pelatihan kurang merasa tidak nyaman dikarenakan ulah kakak kelasnya yang membuat dirinya risih dan merasa terancam serta meninggalkan rasa trauma terhadap klien anak. Selama berada di Balai Anak Antasena, klien anak sudah mengikuti beragam kegiatan yang ada mulai dari tahap isolasi, pengenalan lingkungan, kegiatan *outbound*, pelatihan las, hingga sablon.

Namun, klien memutuskan untuk melarikan diri karena rasa tarumatik dan merasa terancam. Klien melarikan diri bersama kedua rekannya yang bernama Alvian (Asal Surabaya) dan satu rekan lainnya yang klien anak lupa identitasnya (Asal Magelang). Klien anak melarikan diri sekitar pada hari Senin, 14 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB disaat kegiatan tidur siang. Klien anak bersama rekannya lari dengan memanjat pagar besi belakang lapangan. Setelah berhasil memanjat pagar, klien anak lari ke area persawahan dan berdiam diri di tempat itu hingga ba'da isya. Hingga akhirnya klien anak mendapatkan tumpangan truk yang membawanya ke Kota Semarang. Sesampainya di Kota Semarang, klien anak turun di perempatan lampu merah yang klien tidak ketahui tempat pastinya sekitar tengah malam dan kembali mencari tumpangan. Hingga akhirnya klien anak memperoleh tumpangan berupa kendaraan pick up. Pick up tersebut mengantarkan klien anak ke kabupaten Jombang. Setelah sampai di kabupaten Jombang, klien berhenti di tempat pengelasan dan diantarkan oleh seseorang tidak dikenal ke terminal. Sesampai di terminal klien anak pun dibayarkan ongkos bis untuk ke Kota Batu oleh orang tidak dikenal tersebut. Klien anak kemudian turun di pujon dan sempat istirahat di rumah temannya. Setelah itu, klien anak pun segera bergegas pulang ke rumahnya yang ada di Dusun Pendem RT.03 RW.01 Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Kakak kandung klien anak kaget atas kedatangan klien anak dan klien anak pun bercerita bahwasanya dirinya tidak nyaman dan tidak betah saat dirinya berada di Balai Anak Antasena karena merasa risih dengan kakak kelasnya. Sehingga klien anak pun enggan untuk kembali ke Balai Anak Antasena.

2. Saran

Perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan klien anak dalam mengikuti kegiatan pendidikan atau pelatihan yang ada di Balai Anak Antasena. Sehingga anak dapat merasa aman dan nyaman dalam mengikuti kegiatan yang ada di Balai Anak Antasena, mengingat adanya ancaman dan rasa trauma yang ada pada diri klien anak. Di suatu sisi, perlu dilakukan kajian apakah anak sudah dianggap selesai dalam melaksanakan penetapan diversal PN Malang tanggal 10 Juli 2023 Nomor: 4/Pen.Div/2023/PN Mlg serta diharapkan keluarga klien anak harus dapat menerima klien anak dengan baik jika klien anak dianggap sudah selesai menjalani masa pendidikan atau pelatihan yang ada di Balai Anak Antasena.

E. PENUTUP

Demikian laporan pengawasan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Plt. Kepala

SUPRIANTO
NIP. 19690318 199401 1 001

Dibuat di : Malang
Pada tanggal : 25 Agustus 2023
Pembimbing Kemasyarakatan



MOH. ZAKARIA
NIP. 199612122022011001

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Resor Batu
U.P Kasat Reskrim
Di -
Batu

27 Juli 2023

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.PAS.PAS.15-PK.04.01- 3530

No.	Naskah Dinas Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Diversi Klien Anak A.n : Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari	1 (satu) Bendel	Dasar Penetapan PN Malang tanggal 10 Juli 2023 Nomor: 4/Pen.Div/2023/PN Mlg, Terkait Penetapan Diversi perkara anak A.n Ahmad Gesang Firmansah. Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Plt. Kepala

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001

Tembusan (tanpa lampiran) kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Jawa Timur
UP. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Di Surabaya
2. Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang
UP. Hakim Anak
Di Malang
3. Kepala Dinas Sosial Kota Batu
UP. Jaksa Anak
Di Batu
4. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PENETAPAN HASIL DIVERSI/
PUTUSAN HAKIM KLIEN PEMASYARAKATAN
A.n : AHMAD GESANG FIRMANSAH BIN INDRO SUWARI**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk mewujudkan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) menjadi manusia seutuhnya yang dapat diterima kembali dan berinteraksi secara sehat dan wajar ditengah-tengah masyarakat. Dalam melakukan upaya ini diperlukan cara atau alat yang disebut Pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan (Balai Pemasyarakatan) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pengawasan ini merupakan pengejawantahan amanat pasal 389 ayat (2) huruf (e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan re-integrasi secara sehat dan wajar dengan masyarakat, diperlukan upaya dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) agar dapat melaksanakan pengawasan yang sesuai dengan hasil kesepakatan maupun program yang diberikan. Pelaksanaan pengawasan tersebut merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-44.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan diversi klien anak an. Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor: 4/Pen.Div/2023/PN Mlg Tanggal 10 Juli 2023 dengan kesepakatan diversi anak berupa klien anak diupayakan diikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di Balai Anak Antasena yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- b. Mengetahui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tersebut telah dilaksanakan atau belum dan melaporkan perkembangannya bila telah dilaksanakan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pengawasan klien pemasyarakatan meliputi:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Re-integrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produk.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- d. Peraturan Menpan RB Nomor 22 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.;
- g. Perka BKN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- h. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan;
- i. Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor: 4/Pen.Div/2023/PN Mlg Tanggal 10 Juli 2023;
- j. Surat Perintah Kepala Bapas Kelas I Malang No : W.15.PAS.PAS.15- PK.04.01-2949 Tanggal 11 Juli 2023

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksana Kegiatan :

Nama : Moh. Zakaria
NIP : 199612122022011001
Pangkat/ Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan Fungsional : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

2. Pelaksanaan Kegiatan

Hari / Tanggal : Kamis/ 27 Juli 2023

a. Koordinasi

Koordinasi dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu dengan Bapak Boy yang bertanggung jawab dan membantu pelaksanaan pemberian pendidikan ataupun pelatihan terhadap klien anak dan diperoleh keterangan bahwa anak dapat mengikuti kegiatan dengan cukup baik. Namun, masih diperlukan adaptasi.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Klien anak sempat menjalani masa isolasi selama kurang lebih 7 (tujuh) hari sebelum akhirnya dibaurkan dengan rekan-rekannya.
2. Klien anak kurang baik dalam melakukan interaksi sosial dengan rekan-rekannya yang ada di Balai Anak Antasena yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Klien anak mengikuti beragam macam kegiatan, mulai dari pengajian, sholat berjemaah, pelatihan pengelasan dan sablon.
4. Klien mengikuti kegiatan berupa *Outbound* yang di selenggarakan di Balai Anak Antasena.
5. Di siang hari klien anak mendapatkan kesempatan untuk tidur siang dengan cukup.
6. Di Malam hari klien anak juga mendapatkan kesempatan untuk dapat istirahat/ tidur dengan waktu yang cukup.
7. Klien anak juga memperoleh makanan yang layak dan bergizi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Klien anak an. Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari selama menjalani pendidikan dan pelatihan di Balai Anak Antasena harus menjalani prosedur isolasi terlebih dahulu selama kurang lebih 7 (tujuh) hari hingga akhirnya dibaurkan dengan rekan-rekannya.

Klien anak memerlukan adaptasi sehingga diperlukan adanya pendampingan dari pendamping yang ada di Balai Anak Antasena. Akan tetapi, secara umum klien anak dapat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang ada di Balai Anak Antasena dengan cukup baik. Dengan demikian diharapkan akan menambah pengetahuan dan kedisiplinan Klien Anak sebagai bekal dalam menjalani proses kehidupan yang masih panjang yang diharapkan dapat berguna bagi klien, keluarga dan masyarakat dan tidak terjadi pengulangan tindak pidana.

2. Saran

Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan klien anak dalam mengikuti kegiatan pendidikan atau pelatihan yang ada di Balai Anak Antasena. Disamping itu, diperlukan adanya pendampingan yang baik guna memastikan kebutuhan dan kondisi yang baik dari klien anak mengingat anak masih memerlukan adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya.

E. PENUTUP

Demikian laporan pengawasan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Plt. Kepala



SUPRIANTO
NIP. 19690318 199401 1 001

Dibuat di : Malang
Pada tanggal : 27 Juli 2023
Pembimbing Kemasyarakatan

MOH. ZAKARIA
NIP. 199612122022011001

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

07 Juli 2023

Kepada Yth. :
Kepala Kepolisian Resor Batu
UP. Kasat Reskrim
Di –
Batu

SURAT PENGANTAR

W.15.PAS.PAS.15-PK.04.01- 2911

No	Naskah Dinas Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak an. Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari	1 (satu) Eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk memenuhi permintaan surat Kepala Kepolisian Resor Batu Nomor:B/911/VII/RES.1.8/2023/Sa treskrim Tanggal 05 Juli 2023 Perihal pembuatan penelitian kemasyarakatan anak an. Ahmad Gesang Firmansah. Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



Plt. Kepala, *C*

SUPRIANTO

NIP. 196903181994011001

Tembusan (tanpa lampiran) kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Jawa Timur
UP. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Di Surabaya
2. Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang
UP. Hakim Anak
Di Malang
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu
UP. Jaksa Anak
Di Batu
4. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

RAHASIA

**PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI**



N A M A : **AHMAD GESANG FIRMANSAH BIN INDRO SUWARI**
PERKARA : Pencurian (Pasal 363 KUHP)

DIBUAT OLEH :

N A M A : **MOH. ZAKARIA**
NIP : 199612122022011001
JABATAN : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

M A L A N G

2023

RAHASIA

**LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI**

Nama : **Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari**
No. Register Litmas : 91 /BKA/Pol-PN/VII/2023
Perkara : Pencurian (Pasal 363 KUHP)

I. PENDAHULUAN

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Batu Tanggal 05 Juli 2023 Nomor Nomor:B/911/VII/RES.1.8/2023/Satreskrim Tanggal 05 Juli 2023 Perihal pembuatan penelitian kemasyarakatan anak an. Ahmad Gesang Firmansah. Penelitian Kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang latar belakang dan perkembangan klien dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomi, dan lain sebagainya.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, studi literatur dokumentasi, dan lain-lain terhadap sumber informasi yang relevan yang dilaksanakan pada 06 Juli 2023. Sumber informasi dalam pengumpulan data/informasi ini meliputi klien, pihak kepolisian, aparat setempat, dan masyarakat.

Dengan terungkapnya latar belakang dan perkembangan klien, maka akan lebih mudah mengemukakan rekomendasi yang akurat yang menjadi tujuan dari penelitian kemasyarakatan ini. Rekomendasi yang akurat didukung oleh data dan informasi yang valid dan relevan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundangan lainnya.

II. IDENTITAS

A. Identitas Klien

1. Nama : **Ahmad Gesang Firmansah Bin Indro Suwari**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 28 juli 2009 (13 Tahun 11 Bulan)
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
6. Pendidikan Terakhir : SMP Kelas VII

7. Pekerjaan : Tidak Bekerja
8. Status Perkawinan : Belum Menikah
9. Alamat : Dusun Pendem RT.03 RW.01 Desa Pendem,
Kecamatan Junrejo, Kota Batu
10. Ciri Khusus : -

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah

- a. Nama : **Indro Suwari**
b. Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 01 Juni 1979
c. Agama : Islam
d. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
e. Pendidikan Terakhir : S1
f. Pekerjaan : Wiraswasta
g. Hubungan : Ayah Kandung Klien
h. Alamat : Tidak Diketahui (Meninggalkan klien dan keluarga klien sejak klien masih berusia kurang lebih 5 tahun)

2. Ibu

- a. Nama : **Lestari (Alm)**
b. Tempat/Tanggal Lahir : Wafat tahun 2016

C. Identitas Wali

1. Wali

- a. Nama : **Muji**
b. Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 02 Juli 1969
c. Agama : Islam
d. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
e. Pendidikan Terakhir : SMA
f. Pekerjaan : Petani
g. Hubungan : Kepala Dusun Klien
h. Alamat : Dusun Pendem RT.01 RW.01 Desa Pendem,
Kecamatan Junrejo, Kota Batu

D. Susunan Keluarga Klien

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	Indro Suwari	L	44 Tahun	SD	Wiraswasta	Ayah Kandung Klien
2	Muhammad Galih Pramana	L	19 Tahun	SMA	Wiraswasta	Kakak Kandung Klien
3	Hafiz Galang Alidandi	L	16 Tahun	SMP	Pelajar	Kakak Kandung Klien
4	Ahmad Gesang Firmansah	L	13 Tahun 11 Bulan	SMP (Tidak Tamat)	-	Klien

E. Susunan Keluarga Wali

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	Muji	L	54 Tahun	SMA	Petani	Wali/ Kepala Dusun
2	Siti Arifah	P	55 Tahun	SMP	Ibu Rumah Tangga	Istri Wali
3	Novia Murifaul Ula	P	24 Tahun	SMA	Mahasiswa	Anak Wali
4	Rico Nanda Saputra	L	21 Tahun	SMA	Mahasiswa	Anak Wali

III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN

A. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien

1. Riwayat kelahiran Klien

Klien dilahirkan di Malang, 28 Juli 2009 (13 Tahun 11 Bulan) dan terlahir dalam kondisi sehat dengan bantuan Bidan dalam proses persalinan normal, klien merupakan anak Keempat dari empat orang bersaudara pasangan Bapak Indro Suwari dan Ibu Lestari (Alm).

2. Riwayat pertumbuhan (fisik) Klien

Menurut keterangan klien, sejak lahir, masa kanak-kanak, hingga saat ini pertumbuhan klien berada dalam keadaan normal. Klien tidak pernah menderita sakit yang akut atau kronis yang dapat membahayakan jiwanya.

3. Riwayat perkembangan (psikososial) Klien

Perkembangan klien sewaktu kecil berlangsung dengan cukup baik, hal ini disebabkan sejak kecil klien tinggal dan diasuh oleh kedua orang tuanya. Namun, pada saat klien berusia kurang lebih 5 (lima) tahun, klien dan ibunya ditinggal oleh Bapaknyanya yang tidak diketahui saat ini berada dimana pastinya dikarenakan permasalahan keluarga. Semenjak itulah klien sulit terpenuhi kebutuhan kesehariannya dikarenakan kondisi perekonomian

keluarganya yang sudah tidak stabil. Selang beberapa tahun kemudian klien harus kehilangan ibunya yang wafat sekitar tahun 2016 dikarenakan sakit sebelumnya. Akibat kondisi tersebut keluarga klien merasa kehilangan sosok yang dapat memberikan perhatian, kasih sayang, dan kepedulian terhadap klien.

B. Riwayat Pendidikan Klien

1. Pendidikan dalam keluarga

Orang tua klien memberikan pendidikan dasar dalam keluarga, khususnya mengenai etika bersosial, pendidikan, hingga agama. Di dalam keluarga, ayah klien memiliki karakter yang keras dan peran yang dominan dalam mendidik klien. Dalam beberapa kesempatan, ayah klien dapat memukul klien ketika klien dirasa tidak menurut. Hal ini menyebabkan klien merasa lebih nyaman dengan ibunya. Di sisi lain, ibu klien cenderung permisif atas perilaku klien.

2. Pendidikan Formal

Klien mulai menempuh pendidikan formal dari tingkat Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Pendem Batu hingga kelas 2 (dua). Setelah ibu klien wafat, klien dipondokkan di daerah Temas oleh saudaranya sembari disekolahkan di SDN Sisir 2. Selepas lulus dari SDN Sisir 2, klien sempat melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Maarif Ahmad Yani. Prestasi klien di sekolah cenderung biasa saja, dan klien memutuskan berhenti sekolah ketika klien tersandung kasus pencurian vapor/ rokok elektrik yang juga membuat klien dikeluarkan oleh pondok.

3. Pendidikan Non Formal

Klien mengikuti pendidikan membaca Al Quran bersama ustad di kampungnya yang diantarkan oleh walinya hingga akhirnya sudah dapat membaca Al Quran dengan cukup baik. Namun, karena klien yang susah diatur dan seringkali membolos akhirnya klien tidak kembali mengikuti kegiatan tersebut.

C. Riwayat Tingkah Laku

1. Bakat dan potensi yang dimiliki Klien

Klien memiliki bakat dan potensi dalam bidang olahraga, seperti sepak bola dan futsal.

2. Relasi Sosial Dengan Orang Tua dan Keluarga

Klien memiliki relasi yang kurang baik dengan orang tua dan keluarganya. Tidak terbangun hubungan yang komunikatif antara orang tua dan anak, ataupun antar saudara kandung. Dalam beberapa kesempatan, klien bahkan tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah temannya tanpa memberi kabar ke orang tua maupun keluarga.

3. Ketaatan Klien Dalam Menjalani Agama

Klien kurang rajin dalam menjalankan ibadah sholat maupun mengaji.

4. Kebiasaan Positif Klien

Klien merupakan anak yang supel dan mudah bergaul dengan orang lain sehingga memiliki banyak teman.

5. Kebiasaan Negatif Klien

Klien mudah bergaul dengan orang lain sehingga klien merasa tidak enak untuk menolak ajakan teman. Salah satunya yakni klien pernah mencuri vapor, gas elpiji, rokok, bersama temannya. Bahkan selain itu, klien juga kerap merokok dan minum-minuman beralkohol bersama teman-temannya.

6. Sikap Klien Dalam Mengikuti Pendidikan

Dalam bidang akademik, prestasi klien cenderung biasa saja. Namun demikian, klien selalu mengikuti kegiatan sekolah dengan baik dan tidak pernah tinggal kelas.

7. Riwayat Pelanggaran Hukum

Sebelumnya klien mengaku bahwa pernah mencuri celengan dan emas milik pak Ustadnya untuk digunakan jajan dan membeli rokok yang akhirnya diberi teguran keras oleh Ustadnya tempat dia belajar mengaji. Klien juga menyebutkan pernah mencuri dompet tentangannya yang bernama Pak Hari dan dimaafkan dengan syarat kartu identitas yang ada di dompet tersebut dikembalikan. Kemudian sekitar bulan Desember 2022 klien bersama temannya pernah membobol toko *vape store* dengan kerugian korban sekitar Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) yang sudah diselesaikan secara kekeluargaan yakni dengan pengembalian uang sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) yang dibantu pembayarannya oleh Kepala Desa Pendem. Akibat hal tersebut klien dititipkan oleh aparat desa ke Dinas Sosial Batu dengan dirujuk ke salah satu UPT Kementerian Sosial yang ada di Surabaya. Sekitar bulan April kurang lebih 1 (Satu) minggu sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2023 klien kembali ke rumahnya, namun tidak berselang lama bulan Juni 2023 klien mencuri barang berupa 3 (tiga) buah gas elpiji 3 kg di rumah seseorang yang tidak klien kenal yang terletak di Desa Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu, selanjutnya barang tersebut klien jual dan uangnya klien gunakan kebutuhan sehari-hari. Dan kemudian di bulan yang sama klien kembali mengambil 2 (dua) buah gas elpiji 3 kg milik penjual cilok dan bakso di Dusun Caru, Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu. Karena kondisinya yang mulai terancam oleh lingkungan sekitar rumahnya, klien kemudian kabur dan sempat tinggal di rumah temannya yang bernama wahyu di daerah kajang Batu beberapa hari saja dan kemudian berpindah ke rumah temannya yang

bernama Ilja di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec, Junrejo, Kota Batu. Pada saat tinggal di daerah tersebut klien kembali mencuri 2 (dua) pack rokok Surya 16, 2 (dua) pack rokok Surya 12, 2 (dua) pack rokok Sampoerna Mild 16, 2 (dua) pack rokok LA 16, 2 (dua) pack rokok LA Ice 16, 2 (dua) pack rokok Dji Sam Soe Refill 12 dan Uang Tunai senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang klien curi dari toko ibu Yuyun Eka Prastiwati yang membuat klien harus menjalani proses hukum saat ini.

8. Riwayat Penggunaan Rokok, NAPZA, dan Alkohol

Klien mengaku bahwa merokok sejak klien kelas 5 SD karena ajakan teman dan juga setelah putus sekolah klien mulai mencoba minum-minuman beralkohol. Namun, klien menyebutkan tidak pernah mengonsumsi maupun menyalahgunakan narkoba.

IV. KONDISI KLIEN

1. Pada saat ini kondisi klien bisa dikatakan cukup baik sehat jasmani dan rohaninya. Klien bisa menjalani serangkaian pemeriksaan dari pihak Penyidik PPA dari Satreskrim Polres Batu, dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Malang di kediaman klien dengan baik dan lancar.
2. Klien merupakan anak bungsu atau anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara.
3. Klien tinggal bersama kakak kandungnya yang bernama Muhammad Galih Pramana dan Hafiz Galang Alidandi di Rumah pribadi milik orang tua mereka yang terletak di Dusun Pendem RT.03 RW.01 Desa Pendem Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
4. Kakak kandung pertama klien yang bernama Riyan Galuh sudah menikah dan tidak mau mengurus kondisi klien dan saudara klien.
5. Sanak saudara klien menunjukkan ketidakpedulian terhadap kondisi klien dan saudara klien dikarenakan klien kerap tersandung masalah dan susah diatur.
6. Saat ini klien sudah tidak lagi bersekolah.
7. Klien mencuri dikarenakan kebutuhan dan untuk membeli jajan maupun makanan dikarenakan kondisi perekonomian keluarganya yang tidak baik.
8. Dalam pergaulannya, klien memiliki banyak teman baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Hal ini dikarenakan klien memiliki karakter yang supel dan mudah bergaul dengan semua orang.
9. Ayah klien sudah meninggalkan klien dan saudara klien sejak klien masih berusia kurang lebih 5 (lima) tahun dan tidak diketahui secara pasti kondisi dan keberadaannya dimana saat ini serta tidak menafkahkan klien bersama saudaranya. Sedangkan ibu kandung klien wafat ketika klien masih berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun.
10. Klien dalam pengawasan wali nya yakni dalam hal ini kepala dusun dikarenakan sudah banyak aduan masyarakat sekitarnya yang merasa menjadi korban dari klien.

11. Wali klien dalam hal ini kepala dusun kerap memberikan perhatian kepada klien dan keluarganya salah satunya mengikut sertakan rumah klien dalam kegiatan bedah rumah dan mencari pondok pesantren bahkan sekolah sekalipun.
12. Klien bersama saudaranya hidup dari penghasilan kakaknya yang bernama Muhammad Galih Pramana yang sembari bekerja sebagai wiraswasta yakni dengan berjualan sayur di pasar.
13. Masyarakat sekitar klien sejatinya merasa kasihan terkait kondisi perekonomian maupun keluarga dari klien. Sehingga banyak masyarakat yang masih memberikan bantuan baik uang maupun materi lainnya seperti makan kepada keluarga klien.

V. KONDISI ORANG TUA

A. Riwayat Perkawinan Orangtua

Orang tua kandung klien, yakni Bapak Indro Suwari dan Ibu Lestari (Alm), menikah atas dasar suka sama suka. Melalui pernikahan tersebut, orang tua kandung klien dikaruniai empat orang anak dengan klien sebagai anak keempat. Namun, pada saat klien berusia kurang lebih 5 (lima) tahun ayah kandung klien meninggalkan ibu klien dan keluarga klien.

B. Relasi Sosial dalam Keluarga

Dalam keluarga klien hubungan komunikasi dengan orang tua dan ketiga kakaknya kurang terjalin dengan baik. Terdapat pertikaian-pertikaian kecil antara Klien dengan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan klien dengan anggota keluarganya memiliki relasi yang kurang harmonis.

C. Relasi Sosial dengan Masyarakat

Keluarga klien dikenal sebagai keluarga yang kurang harmonis dikarenakan ayah klien yang tidak menafkahi klien dan tidak mengurus klien dan saudaranya. Bahkan kakak kandung pertama klien yang sudah tidak peduli dengan kondisi klien beserta saudaranya. Ditambah pula kakak kandung kedua klien yang bernama Muhammad Galih Pramana yang pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Masyarakat menilai keluarga klien adalah keluarga yang kerap terlibat masalah hukum dan meresahkan dikarenakan ulah klien yang kerap mencuri. Namun demikian, banyak masyarakat sekitar yang masih peduli dan merasa prihatin dengan kondisi yang ada di keluarga klien. Oleh karenanya masyarakat masih banyak yang memberikan bantuan kepada klien dan saudaranya.

D. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi

1. Pekerjaan

Ayah klien saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya. Sedangkan ibu klien telah wafat kurang lebih pada tahun 2016. Semasa hidupnya ibu klien bekerja sebagai asisten

rumah tangga dan kerap juga berjualan nasi, gorengan, dan jajanan. Saat ini kebutuhan keseharian klien dibantu oleh kakak kandung keduanya yang bernama Muhammad Galih Pramana yang bekerja sebagai penjual sayur di pasar karangploso dengan penghasilan yang tidak menentu yakni sekitar Rp 50.000 setiap harinya. Keluarga klien juga tidak jarang mendapatkan bantuan dari program pemerintah maupun masyarakat lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Keadaan Rumah Tempat Tinggal Klien

Tempat tinggal Klien yang bertempat di Dusun Pendem RT.03 RW.01 Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu memiliki akses yang mudah dengan jalan paving. Klien hidup bersama kakaknya di rumah milik pribadi yang berukuran kurang lebih sekitar 5x7 dengan lantai keramik, tembok yang telah dicat rapi, serta dilengkapi dengan perabot rumah, peralatan elektronik rumah tangga, listrik PLN 900 W yang digunakan berdua dengan rumah sebelahnya milik Pak lek klien. Namun saat ini Pak lek klien berdomisili di Jombang, sedangkan air yang berasal dari air sumur, untuk mendukung kegiatan rumah tangga sehari-hari.

VI. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA TEMPAT TINGGAL KLIEN

A. Relasi Sosial Antar Anggota Masyarakat

Masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Seringkali diadakan kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan. Melalui kegiatan tersebut, terbentuk relasi sosial yang meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong di antara masyarakat.

B. Kondisi Ekonomi, Budaya, Pendidikan, dan Lingkungan

1. Penggolongan Profesi dan Mata Pencarian

Penduduk di sekitar tempat tinggal klien memiliki mata pencarian yang bervariasi mulai dari sebagai petani, pekebun, kuli bangunan, hingga karyawan swasta.

2. Stratifikasi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat di sekitar tempat tinggal klien memiliki tingkat ekonomi yang bervariasi. Namun, berdasarkan observasi terhadap bentuk rumah masyarakat di sekitar tempat tinggal klien, mayoritas masyarakat memiliki kemampuan ekonomi menengah kebawah.

3. Tingkat Pendidikan Rata-rata Warga Masyarakat

Di sekitar tempat tinggal klien, penduduk setempat merupakan penduduk yang cukup peduli akan pendidikan. Hal ini nampak dari banyaknya penduduk yang menyekolahkan anak-anaknya hingga tamat di jenjang SMP dan SMA.

4. Pola Hubungan Dalam Masyarakat

a. Pola Hubungan Kehidupan Masyarakat

Di lingkungan tempat tinggal klien, mayoritas penduduk merupakan penduduk lokal sehingga cenderung homogen. Pola hubungan sosialnya baik dengan rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan yang tinggi.

b. Kegiatan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk setempat tergolong tinggi, dengan banyaknya penduduk yang menyekolahkan anaknya hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

c. Kepedulian Terhadap Kegiatan Keagamaan dan Hari Besar

Kondisi masyarakat sangat peduli dalam peringatan hari besar seperti memperingati 17 Agustus yang rutin dirayakan, pengajian rutin tingkat RT, maupun kegiatan hari besar lainnya.

d. Kesadaran Terhadap Kepatuhan Nilai, Norma, dan Hukum yang Berlaku

Masyarakat di tempat tinggal klien merupakan masyarakat yang terdidik. Oleh karena itu mereka sangat menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di masyarakat, khususnya norma hukum dan norma agama. Apabila terjadi permasalahan antar warga, masyarakat setempat berusaha untuk aktif mengupayakan penyelesaian dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka permasalahan dilanjutkan ke proses hukum.

VII. RIWAYAT TINDAK PIDANA

A. Latar Belakang

1. Klien tidak memiliki orang tua yang senantiasa mengawasi, mendidik, mengasihi, dan merawat klien sehingga kondisi perekonomian juga ikut terganggu.
2. Kakak kandung klien pernah terlibat tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
3. Klien dan saudaranya tidak dipedulikan oleh sanak saudara lainnya.
4. Klien sudah berhenti sekolah dikarenakan ketiadaan biaya.
5. Lingkungan pergaulan klien yang tidak terawasi oleh kakak klien.

B. Kronologis

Berdasarkan hasil wawancara dengan klien dapat diketahui bahwa keterlibatan klien dalam perkara ini bermula pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, dimana klien mulai menginap di rumah temannya yang bernama Ija di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec.

Jununrejo, Kota Batu yang mana rumah teman klien tersebut dekat dengan warung milik ibu Yuyun (korban). Kemudian pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekiranya pukul 14.30 WIB klien melihat anak-anak yang sedang bermain layangan di sawah belakang rumah dan toko ibu Yuyun. Dikarenakan tengah hujan deras klien berlari dan berteduh di sebelah rumah dan toko ibu Yuyun. Kemudian tidak lama ibu Yuyun keluar dan bertanya kenapa klien ditempat itu. Klien pun menjawab bahwa dirinya tengah berteduh karena hujan. Selang beberapa waktu kemudian, sekiranya pukul 16.30 WIB dan hujan mulai reda ibu Yuyun hendak pergi ke rumah ibunya dan meminta klien untuk keluar dari area rumahnya karena pintu pagarnya akan dikunci.

Akhirnya klien kembali ke area persawahan sembari melihat anak-anak yang sedang bermain layangan kembali. Klien saat itu sembari memperhatikan ibu Yuyun tengah menutup toko dan pintu rumahnya. Selang 15 menit kemudian sekitar pukul 17.00 WIB klien kembali ke area rumah ibu Yuyun untuk kembali berteduh dan saat itu juga klien melihat kondisi jendela samping rumah yang tidak tertutup dan terbuka sedikit. Melihat kondisi dan peluang tersebut klien melangsungkan aksi pencurian dengan masuk melalui jendela yang terbuka tersebut. Setelah berhasil masuk ke rumah ibu Yuyun, klien kemudian menuju ke toko ibu Yuyun dan mengambil kurang lebih 12 bungkus rokok yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok surya 16, 2 (dua) bungkus rokok surya 12, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild 16, 2 (dua) bungkus rokok LA 16, 2 (dua) bungkus rokok LA ice, dan 2 (dua) bungkus rokok dji samsoe refil 12. Selepas mengambil rokok, klien melihat uang yang ada di etalase. Kemudian klien memasukkan rokok dan uang tersebut kedalam saku celana dan klien mencari kunci pintu belakang. Akhirnya klien menemukan kunci pintu belakang di atas meja di depan kamar ibu Yuyun dan mengambilnya untuk digunakan membuka pintu belakang rumah. Ketika pintu berhasil dibuka klien langsung keluar dari rumah ibu Yuyun menuju sawah. Sesampai di sawah, klien menghitung uang yang diambil dari toko ibu Yuyun dan didapatkan kurang lebih bernilai sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya klien pergi ke rumah temannya yang bernama Denta yang terletak di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. Saat tiba di rumah Denta sekitar pukul 18.30 WIB klien merokok surya 16. Denta teman klien melihat rokok yang dimiliki klien sangat banyak hingga akhirnya Denta meminta rokok kepada klien dan klien memberi Denta 1 bungkus rokok LA ice. Selang beberapa waktu kemudian, klien diajak Denta untuk pergi ke rumah Regita. Namun, melihat rokok yang dimiliki klien banyak, teman dari Denta juga meminta rokok kepada klien. Kemudian, klien memasukkan sisa rokoknya ke dalam tasnya yang ada di rumah Denta dan klien bersama Denta langsung bergegas ke rumah Regita. Sesampainya di rumah Regita, Regita ingin minum-minuman beralkohol. Akhirnya klien dan Denta pergi membeli minuman beralkohol di Jalan Diran Kel. Sisir, Kec, Batu, Kota Batu. Setelah membeli minuman tersebut klien, Denta, dan Regita berkumpul di kopi-kopian yang

teletak di kaliputih Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu (belakang masjid at-taqwa) dan melangsungkan minum-minuman keras sampai sekitar pukul 20.30 WIB.

Setelah selesai dari minum-minuman keras, klien bertiga bersama temannya hendak pulang. Akan tetapi klien didatangi oleh Linmas dan kemudian diajak ke pos yang terletak di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu. Selanjutnya disana petugas linmas menanyakan kepada klien terkait membobol rumah bu Yuyun dari mana dan dimana saja barang-barang yang klien curi. Klien mengakui bahwa klien sudah mencuri barang-barang di toko rumah bu Yuyun. Kemudian klien juga mengakui bahwa barang-barang yang klien curi berada di tasnya yang ada di rumah Denta. Tak lama kemudian petugas Linmas kembali ke pos dan datang membawa tas miliknya yang berisi beberapa rokok. Selanjutnya klien diamankan oleh Linmas dan dibawa ke Polsek Junrejo. Keesokan harinya pada hari Kamis, 29 Juni 2023 klien dibawa ke Polres Batu.

C. Keadaan Korban

Korban adalah ibu Yuyun Eka Prastiwati yang memiliki toko sembako di Dusun Klerek, Desa Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu dan telah dicuri sebagian barang serta uangnya oleh klien. Akibat tindakan klien tersebut, ibu Yuyun mengalami kerugian sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Korban pun juga merasa kaget dan tidak menyangka bahwa klien yang masih berusia 13 tahun akan tetapi nekat untuk melakukan pencurian di tokonya.

D. Akibat Tindak Pidana Terhadap Klien, Orang Tua Klien, dan Masyarakat

Klien mengalami rasa takut dan bingung saat mengetahui dirinya diamankan oleh Linmas beserta warga setempat. Setelah itu, orang tua klien yang sudah tidak ada dan kakak klien yang merasa kurang peduli dengan klien beranggapan bahwa klien sudah sering mencuri membuat kakak klien menitipkan klien di Polres Batu untuk diamankan dari warga. Klien merasa cemas karena harus berurusan dengan kepolisian. Akan tetapi pak wali dalam hal ini kepala dusun sangat prihatin karena kondisi perekonomian dan keluarga klien serta merasa kasihan karena klien harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian.

E. Akibat Tindak Pidana Terhadap Korban

Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien kepada korban mengakibatkan kerugian bagi korban yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

VIII. TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK

A. Tanggapan Klien

Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien telah menyesali perbuatannya dan berharap dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan atas

tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Pihak klien telah meminta maaf pada korban dan telah menunjukkan itikad baik untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

B. Tanggapan Keluarga Klien

Keluarga klien, khususnya kakak klien merasa bersalah dan malu karena merasa gagal dalam mendidik adiknya yang kerap melakukan pencurian. Wali klien dalam hal ini kepala dusun merasa prihatin dan kasihan karena klien kerap bermasalah. Namun, disisi lain wali klien ingin membantu klien menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi karena kondisi keluarga klien yang kurang peduli dan kondisi perekonomian yang kurang baik.

C. Tanggapan Korban Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan

Pihak keluarga korban merasa sedih karena kehilangan beberapa barangnya dan uangnya. Korban juga menyayangkan perilaku klien, mengingat klien yang masih berusia anak. Namun demikian, keluarga korban bersedia memaafkan klien dan bersedia menyelesaikan perkara secara cepat dikarenakan korban sadar bagaimana kondisi keluarga dan perekonomian dari klien. Korban juga telah mengikhlaskan segala bentuk kerugian yang dihadapi dan tidak akan menuntut ganti rugi. Korban sejatinya tidak ingin memperpanjang kasus ini bahkan jika memungkinkan hendak mencabut laporan yang telah dibuatnya.

D. Tanggapan Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien dan berharap agar klien mendapat pembinaan yang tepat sehingga tidak lagi mengulangi tindakan yang melanggar hukum.

E. Tanggapan Pemerintah Setempat

Seperti halnya masyarakat setempat, pemerintah setempat merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien. Pemerintah setempat menyerahkan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan klien kepada pihak berwajib.

IX. HASIL REKOMENDASI ASESMEN

Berdasarkan hasil asesmen Penilaian Risiko Anak yang telah dilakukan, klien menunjukkan skor 26 (dua puluh enam). Hal ini menunjukkan bahwa klien memiliki resiko sedang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Sehingga diperlukan pengawasan yang baik agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana.

X. ANALISIS

A. Perkembangan Klien

Klien merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Klien tinggal bersama kedua kakak kandungnya yang bernama Muhammad Galih Pramana dan Hafiz Galang Alidandi di Dusun Pendem, Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu. Hubungan antar anggota keluarga berlangsung kurang harmonis. Hal ini terlihat dari ayah kandung klien yang sudah meninggalkan klien beserta keluarganya sejak klien masih kecil. Kemudian kakak kandung pertama klien yang semenjak menikah tidak pernah mempedulikan kehidupan klien dan saudaranya, berikut pula dengan kakak kandung kedua klien yang bernama Muhammad Galih Pramana yang sempat dipidana karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Bahkan kakak kandung klien sempat menyampaikan malas untuk berkomunikasi dengan saudara kandungnya, khususnya klien, karena klien dianggap seringkali menyusahkan orang tua karena sering menimbulkan masalah.

Semenjak ibu klien meninggal, kondisi hubungan keluarga klien sangat tidak baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan, perhatian, dan kasih sayang dalam keluarga mereka sehingga klien mendapati lingkungan pergaulan yang kurang baik. Bahkan kondisi perekonomian klienpun beserta saudaranya sangat berantakan. Akan tetapi masyarakat sekitar masih banyak yang menunjukkan kepeduliannya untuk klien dan keluarganya dengan berbagi dan membantu perekonomian klien dan saudaranya. Aparat setempat dalam hal ini kepala dusun yang merupakan wali klien juga tidak tinggal diam melainkan sangat memperhatikan bagaimana kondisi klien dan saudaranya tersebut.

Klien saat ini juga telah berhenti sekolah setelah tersandung kasus pencurian vapor yang menyebabkan klien harus berurusan dengan hukum. Hanya saja saat itu diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan wali klien yang membayar ganti rugi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

B. Tindak Pidana

Berdasarkan rujukan laporan polisi nomor: LP/B/96/VI/2023/SPKT/POLRES BATU/ POLDA JAWATIMUR Klien diduga telah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 363 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

1. Faktor Intern

Klien memiliki emosi yang labil dikarenakan usia klien yang masih di bawah umur. Hal ini menyebabkan klien menjadi kurang berhati-hati dan belum dapat berpikir panjang dalam bertindak. Klien juga memiliki kontrol diri yang rendah, utamanya ketika klien

menginginkan sesuatu, maka keinginan tersebut harus segera terpenuhi. Tindakan ini pun disebabkan adanya keinginan klien untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Faktor Ekstern

Sikap keluarga klien yang kurang peduli dengan kondisi klien dan kondisi perekonomian keluarga klien yang kurang baik. Selain itu, kurangnya pengawasan, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, dan pendidikan turut menjadi faktor pendorong perilaku klien yang melanggar hukum.

D. Pandangan Keluarga, Korban, dan Tokoh Masyarakat

1. Keluarga klien memiliki pandangan bahwa perbuatan yang dilakukan klien merupakan suatu hal yang kurang baik dan menyatakan kepada klien untuk mengambil hikmah dan tetap memberikan dukungan moril kepada klien dalam menghadapi permasalahan ini. Keluarga klien beserta klien pun sudah meminta maaf kepada pihak keluarga korban atas tindakan yang dilakukan oleh klien.
2. Keluarga korban telah menerima permintaan maaf dari keluarga klien beserta klien dan telah memaafkan klien. Pihak keluarga korban pun bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai. Terlebih lagi korban ingin menyelesaikan perkara secara cepat dan telah mengikhlaskan barang yang dicuri oleh klien tanpa meminta ganti rugi.
3. Tokoh masyarakat dalam hal ini kepala dusun sekaligus wali klien turut prihatin dan berharap agar permasalahan ini segera selesai.

E. Analisis Sosiologi dan Yuridis

Setelah terjadi perkara ini, pihak klien telah bertemu dengan korban dan meminta maaf atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien. Dalam hal ini, korban bersedia memaafkan dan membuka kesempatan untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan demi kepentingan terbaik anak. Kesepakatan damai antara pihak keluarga klien dengan korban pun disampaikan damai dengan beberapa persyaratan yang damai yang telah disanggupi oleh kedua belah pihak, yaitu :

- (1) Kedua pihak yang terlibat menginginkan dalam perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak saling menuntut;
- (2) Pihak korban tidak menuntut ganti rugi dan mengikhlaskan segala kerugian setelah mengetahui kondisi keluarga dan perekonomian klien;
- (3) Pihak korban berharap klien tidak kembali bermain maupun berdomisili di daerah Dusun Klerek Desa Torongrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu;
- (4) Pihak korban dan wali berharap klien dapat dibina dan diberikan pendidikan oleh UPT Dinas Sosial.

Di sisi lain, usia klien yang masih 13 tahun 11 bulan dan masuk dalam kategori anak wajib diupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Hal-hal Yang Meringankan dan Memberatkan

1. Hal yang Meringankan
 - a. Klien masih tergolong anak yakni dengan dengan berusia 13 tahun 11 bulan sehingga dalam bertindak belum memikirkan resiko atas tindakannya. Klien tidak berpikir bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum.
 - b. Keluarga klien beserta klien sudah meminta maaf terhadap keluarga korban.
 - c. Korban memaafkan perbuatan klien dan sudah mengikhlaskan segala bentuk kerugian serta tidak akan menuntut kerugian.
 - d. Klien mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ataupun perbuatan lainnya yang melanggar hukum.
2. Hal yang Memberatkan

Klien sudah berulang kali melakukan pencurian. Namun, baru kali ini pencurian yang dilakukan oleh klien naik perkara hingga tingkat penyidikan. Sebelumnya perkara pencurian yang pernah klien lakukan diselesaikan secara kekeluargaan.

XI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Ahmad Gesang Firmansah yang lahir di Malang, 28 Juli 2009 (13 Tahun 11 Bulan). Klien merupakan anak keempat dari empat bersaudara pasangan Bapak Indro Suwari dan Ibu Lestari (alm). Klien tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang harmonis dengan kondisi perekonomian yang kurang baik.
2. Klien sudah tidak bersekolah lagi dan berhenti di kelas VII SMP karena keterbatasan biaya dan klien yang susah diatur. Semenjak tidak bersekolah klien tidak memiliki kegiatan produktif. Kesehariannya dihabiskan dengan bermain dengan teman-temannya serta bermalas-malasan.
3. Sikap keluarga klien yang kurang peduli dengan kondisi klien dan kondisi perekonomian keluarga klien yang kurang baik. Selain itu, kurangnya pengawasan, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, dan pendidikan turut menjadi faktor pendorong perilaku klien yang melanggar hukum.
4. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Selain itu, muncul rasa penyesalan dari diri klien atas tindakan yang dilakukannya terhadap

korban. Klien juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.

5. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat prihatin atas kasus yang menimpa klien karena klien masih anak-anak. Kasus ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi klien agar tidak dilakukan lagi untuk ke depannya.
6. Keluarga klien beserta klien telah meminta maaf kepada pihak korban dan keluarga korban telah bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
7. Korban telah memaafkan dan mengikhlaskan segala bentuk kerugian yang telah dilakukan klien. Korban juga tidak akan menuntut ganti rugi bahkan sempat berniat hendak mencabut laporan kepolisian.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang pada hari Jumat, 07 Juli 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada :

1. Pihak Kepolisian

Agar dilakukan upaya diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian dikarenakan korban telah mengikhlaskan segala bentuk kerugian sebagaimana dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pihak Kejaksaan

Agar dilakukan upaya diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian dikarenakan korban telah mengikhlaskan segala bentuk kerugian sebagaimana dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak Pengadilan Negeri untuk dilakukan upaya diversi.

3. Hakim Anak

Agar dilakukan upaya diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian dikarenakan korban telah mengikhlaskan segala bentuk kerugian sebagaimana dalam Pasal 11 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak Pengadilan Negeri untuk dilakukan upaya diversi.

Jika pelaksanaan diversi tidak menemui kesepakatan dan berlanjut hingga tahap persidangan, maka dalam sidang Pengadilan Negeri agar klien diberi sanksi berupa Tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 82 ayat (1) huruf (e).

Alasan pemberian saran tersebut adalah :

1. Klien berusia 13 Tahun 11 Bulan yang tergolong dalam usia anak dibawah umur dan secara psikologis klien perlu mendapatkan pembinaan, perhatian dan pengawasan serta bimbingan, agar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum.
2. Sebagai upaya untuk menyadarkan klien pada kesalahannya, sehingga klien dapat mengubah sikap dan mentalnya agar tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
3. Pihak keluarga klien dan keluarga korban telah bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tanpa menuntut kerugian.

XII. PENUTUP

Demikian laporan hasil litmas ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan dalam memeriksa perkara klien.

Mengetahui,
Plt. Kepala,

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001



Malang, 07 Juli 2023

Pembimbing Kemasyarakatan
Pertama

MOH. ZAKARIA
NIP. 199612122022011001

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN PENGGALIAN DATA
PENELITIAN KEMASYARAKATAN



Gambar 1. PK mewawancara sanak saudara klien bersama kepala dusun/ wali klien



Gambar 2.. PK mewawancara klien



Gambar 3.. PK mewawancara korban bersama dengan kepala dusun/ wali klien



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

11 Agustus 2023

Kepada Yth. :
Kepala Kepolisian Resor Pasuruan
UP. Kasat Lantas
Di –
Bangil, Pasuruan

SURAT PENGANTAR
W.15.PAS.PAS.15-PK.04.03- 3393

No	Naskah Dinas Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak an. Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi	1 (satu) Eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk memenuhi permintaan surat Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Nomor:B/678/VIII/HUK.12.1/2023/ Satlantas Tanggal 08 Agustus 2023 Perihal pembuatan penelitian kemasyarakatan anak an. Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi. Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



Plt. Kepala,

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001

Tembusan (tanpa lampiran) kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Jawa Timur
UP. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Di Surabaya
2. Ketua Pengadilan Negeri Bangil
UP. Hakim Anak
Di Bangil, Kab. Pasuruan
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bangil
UP. Jaksa Anak
Di Bangil, Kab. Pasuruan
4. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

RAHASIA

**PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI**



N A M A : **KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI**
PERKARA : Laka Lantas (Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)

DIBUAT OLEH :

N A M A : **MOH. ZAKARIA**
NIP : 199612122022011001
JABATAN : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

M A L A N G

2023

RAHASIA

**LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI**

Nama : **Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi**
No. Register Litmas : 97 /BKA/Pol-PN/VIII/2023
Perkara : Laka Lantas (Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)

I. PENDAHULUAN

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Tanggal 08 Agustus 2023 (Baru diterima tanggal 09 Agustus 2023) Nomor:B/678/VIII/HUK.12.1/2023/Satlantas Tanggal 08 Agustus 2023 Perihal pembuatan penelitian kemasyarakatan anak an. Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi. Penelitian Kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang latar belakang dan perkembangan klien dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomi, dan lain sebagainya.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, studi literatur dokumentasi, dan lain-lain terhadap sumber informasi yang relevan dilaksanakan pada 10 Agustus 2023. Sumber informasi dalam pengumpulan data/informasi ini meliputi klien, pihak kepolisian, aparat setempat, dan masyarakat.

Dengan terungkapnya latar belakang dan perkembangan klien, maka akan lebih mudah mengemukakan rekomendasi yang akurat yang menjadi tujuan dari penelitian kemasyarakatan ini. Rekomendasi yang akurat didukung oleh data dan informasi yang valid dan relevan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundangan lainnya.

II. IDENTITAS

A. Identitas Klien

1. Nama : **Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Pasuruan, 30 Mei 2006 (17 Tahun 2 Bulan)
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI

6. Pendidikan Terakhir : SMP (Tidak Tamat)
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta
8. Status Perkawinan : Belum Menikah
9. Alamat : Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.
10. Ciri Khusus : Ada bekas jahitan patah tulang di tangan sebelah kanan

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah

- a. Nama : **Arnawi**
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 12 Juli 1969
- c. Agama : Islam
- d. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
- e. Pendidikan Terakhir : SMP
- f. Pekerjaan : Wiraswasta
- g. Hubungan : Ayah Kandung Klien
- h. Alamat : Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

2. Ibu

- a. Nama : **Suwarni (Alm)**
- b. Keterangan : Wafat Tahun 2008

3. Ibu Tiri

- a. Nama : **Sautik**
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 22 Februari 1977
- c. Agama : Islam
- d. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
- e. Pendidikan Terakhir : SD
- f. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- g. Hubungan : Ibu Tiri Klien
- h. Alamat : Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

C. Susunan Keluarga Klien

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	Arnawi	L	54 th	SMP	Karyawan Swasta	Ayah Kandung Klien

2	Sautik	P	46 th	SD	Ibu Rumah Tangga	Ibu Tiri Klien
3	Dicky Prayogi	L	22 th	SMP	Wiraswasta	Kakak Kandng Klien
4	Eri Ernanda	L	20 th	SMP	Wiraswasta	Kakak Tiri Klien
5	Kefin Rofi'ul Izzi	L	17 Tahun 2 Bulan	SD	Pelajar	Klien

III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN

A. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien

1. Riwayat kelahiran Klien

Klien dilahirkan di Pasuruan, 30 Mei 2006 (17 Tahun 2 Bulan) dan terlahir dalam kondisi sehat dengan bantuan Bidan dalam proses persalinan normal, klien merupakan anak Ketiga dari tiga orang bersaudara pasangan Bapak Arnawi dan Suwarni (Alm).

2. Riwayat pertumbuhan (fisik) Klien

Menurut keterangan klien, sejak lahir, masa kanak-kanak, hingga saat ini pertumbuhan klien berada dalam keadaan normal. Klien tidak pernah menderita sakit yang akut atau kronis yang dapat membahayakan jiwanya.

3. Riwayat perkembangan (psikososial) Klien

Perkembangan klien sewaktu kecil berlangsung dengan cukup baik, hal ini disebabkan sejak kecil klien tinggal dan diasuh oleh kedua orang tuanya. Namun, pada saat klien berusia kurang lebih 2 (dua) tahun, klien harus kehilangan ibunya yang wafat dikarenakan sakit pada tahun 2008. Kemudian sekitar tahun 2013, ayah kandung klien menikah dengan ibu Sautik. Dikarenakan tidak ada kecocokan dengan ibu tirinya, klien memilih tinggal bersama bibinya yang bernama ibu Rutin dan sehari-hari sembari membantu ibu Rutin bekerja membuat sapu ijuk.

B. Riwayat Pendidikan Klien

1. Pendidikan dalam keluarga

Orang tua klien memberikan pendidikan dasar dalam keluarga, khususnya mengenai etika bersosial, pendidikan, hingga agama. Di dalam keluarga, ayah klien memiliki karakter yang keras dan peran yang dominan dalam mendidik klien. Dalam beberapa kesempatan, ayah klien dapat memukul klien ketika klien dirasa tidak menurut.

2. Pendidikan Formal

Klien mulai menempuh pendidikan formal dari tingkat Sekolah Dasar (SD) di SDN Pakukerto 1. Selepas lulus dari SDN Pakukerto 1, klien sempat melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPN Sukorejo 1 dan klien memilih berhenti sekolah ketika klien tengah kelas VIII. Alasan klien memilih berhenti sekolah karena pandemi *Covid-19* sehingga pembelajaran tidak efektif. Secara umum, klien merupakan pelajar dengan prestasi akademik yang cenderung biasa saja.

3. Pendidikan Non Formal

Klien tidak memiliki riwayat mengikuti pendidikan non formal.

C. Riwayat Tingkah Laku

1. Bakat dan potensi yang dimiliki Klien

Klien memiliki bakat dan potensi dalam bidang olahraga, seperti sepak bola dan futsal.

2. Relasi Sosial Dengan Orang Tua dan Keluarga

Klien memiliki relasi yang kurang baik dengan orang tua dan keluarganya. Tidak terbangun hubungan yang komunikatif antara orang tua dan anak, ataupun antar saudara kandung. Dalam beberapa kesempatan, klien bahkan tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah temannya tanpa memberi kabar ke orang tua maupun keluarga.

3. Ketaatan Klien Dalam Menjalani Agama

Klien kurang rajin dalam menjalankan ibadah sholat bahkan hingga saat ini klien belum bisa mengaji.

4. Kebiasaan Positif Klien

Klien merupakan anak yang supel dan mudah bergaul dengan orang lain sehingga memiliki banyak teman.

5. Kebiasaan Negatif Klien

Klien mudah bergaul dengan orang lain sehingga klien merasa tidak enak untuk menolak ajakan teman.

6. Sikap Klien Dalam Mengikuti Pendidikan

Dalam bidang akademik, prestasi klien cenderung biasa saja. Namun demikian, klien selalu mengikuti kegiatan sekolah dengan baik hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah.

7. Riwayat Pelanggaran Hukum

Klien menyatakan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum sebelumnya.

8. Riwayat Penggunaan Rokok, NAPZA, dan Alkohol

Klien mengaku bahwa merokok sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena ajakan teman. Namun, klien menyebutkan tidak pernah mengonsumsi minum-minuman alkohol maupun menyalahgunakan narkoba.

IV. KONDISI KLIEN

1. Pada saat ini kondisi klien bisa dikatakan cukup baik sehat jasmani dan rohaninya. Klien bisa menjalani serangkaian pemeriksaan dari pihak Kepolisian Resor Pasuruan, dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Malang dengan baik dan lancar.
2. Klien merupakan anak bungsu atau anak ke 3 (tiga) dari tiga bersaudara pasangan bapak Arnawi dan ibu Suwarni.
3. Klien tinggal bersama kakak kandungnya yang bernama Dicky Prayogi di rumah Ibu Rutin yakni bibi dari klien yang terletak tidak jauh dari rumah ayahnya.
4. Dalam pergaulannya, klien memiliki banyak teman baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Hal ini dikarenakan klien memiliki karakter yang supel dan mudah bergaul dengan semua orang.
5. Klien kehilangan ibu nya disaat klien berusia kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana ibu klien wafat dikarenakan sakit pada tahun 2008.
6. Ayah kandung klien menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama ibu Sautik pada tahun 2013.
7. Hubungan ibu tiri klien dengan klien terjalin kurang baik, sehingga klien memutuskan untuk tinggal bersama dengan bibinya yang bernama ibu Rutin.

V. KONDISI ORANG TUA

A. Riwayat Perkawinan Orangtua

Orang tua kandung klien, yakni Bapak Arnawi dan Ibu Suwarni (Alm), menikah atas dasar suka sama suka. Melalui pernikahan tersebut, orang tua kandung klien dikaruniai tiga orang anak dengan klien sebagai anak ketiga. Namun, pada saat klien berusia kurang lebih 2 (dua) tahun ibu kandung klien wafat dikarenakan sakit. Hingga akhirnya pada tahun 2013 ayah kandung klien kembali menikah dengan ibu Sautik. Dan dari pernikahan tersebut ayah kandung klien dan ibu tiri klien belum dikaruniai anak. Namun ibu tiri klien, memiliki anak 2 (dua) orang dari hasil pernikahan sebelumnya.

B. Relasi Sosial dalam Keluarga

Dalam keluarga klien hubungan komunikasi dengan orang tua dan kedua kakak tiri dan kandungnya kurang terjalin dengan baik. Terdapat pertikaian-pertikaian kecil antara Klien dengan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan klien dengan anggota keluarganya memiliki relasi yang kurang harmonis.

C. Relasi Sosial dengan Masyarakat

Berdasarkan keterangan dari klien, selama bertempat tinggal di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, orang tua klien berpartisipasi aktif dalam kegiatan di sekitar tempat tinggalnya.

D. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi

1. Pekerjaan

Ayah klien saat ini bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik bijih plastik yang ada di daerah gempol, kabupaten pasuruan. Sedangkan ibu kandung klien wafat sejak tahun 2008. Secara umum, orang tua klien dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Sedangkan ibu tiri klien tidak bekerja.

2. Keadaan Rumah Tempat Tinggal Klien

Tempat tinggal Klien yang bertempat di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan memiliki akses yang mudah dengan jalan paving. Klien hidup bersama kakaknya di rumah ibu Rutin yang merupakan rumah bibi klien yang berukuran kurang lebih sekitar 12x7 dengan lantai keramik, tembok yang telah dicat rapi, serta dilengkapi dengan perabot rumah, peralatan elektronik rumah tangga, listrik PLN 900 W dan air yang berasal dari air sumur, untuk mendukung kegiatan rumah tangga sehari-hari.

VI. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA TEMPAT TINGGAL KLIEN

A. Relasi Sosial Antar Anggota Masyarakat

Masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Seringkali diadakan kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan. Melalui kegiatan tersebut, terbentuk relasi sosial yang meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong di antara masyarakat.

B. Kondisi Ekonomi, Budaya, Pendidikan, dan Lingkungan

1. Penggolongan Profesi dan Mata Pencaharian

Penduduk di sekitar tempat tinggal klien memiliki mata pencaharian yang bervariasi mulai dari sebagai petani, pekebun, kuli bangunan, hingga karyawan swasta.

2. Stratifikasi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat di sekitar tempat tinggal klien memiliki tingkat ekonomi yang bervariasi. Namun, berdasarkan observasi terhadap bentuk rumah masyarakat di sekitar tempat tinggal klien, mayoritas masyarakat memiliki kemampuan ekonomi menengah kebawah.

3. Tingkat Pendidikan Rata-rata Warga Masyarakat

Di sekitar tempat tinggal klien, penduduk setempat merupakan penduduk yang cukup peduli akan pendidikan. Hal ini nampak dari banyaknya penduduk yang menyekolahkan anak-anaknya hingga tamat di jenjang SMP dan SMA.

4. Pola Hubungan Dalam Masyarakat

a. Pola Hubungan Kehidupan Masyarakat

Di lingkungan tempat tinggal klien, mayoritas penduduk merupakan penduduk lokal sehingga cenderung homogen. Pola hubungan sosialnya baik dengan rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan yang tinggi.

b. Kegiatan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk setempat tergolong tinggi, dengan banyaknya penduduk yang menyekolahkan anaknya hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

c. Kepedulian Terhadap Kegiatan Keagamaan dan Hari Besar

Kondisi masyarakat sangat peduli dalam peringatan hari besar seperti memperingati 17 Agustus yang rutin dirayakan, pengajian rutin tingkat RT, maupun kegiatan hari besar lainnya.

d. Kesadaran Terhadap Kepatuhan Nilai, Norma, dan Hukum yang Berlaku

Masyarakat di tempat tinggal klien merupakan masyarakat yang terdidik. Oleh karena itu mereka sangat menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di masyarakat, khususnya norma hukum dan norma agama. Apabila terjadi permasalahan antar warga, masyarakat setempat berusaha untuk aktif mengupayakan penyelesaian dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka permasalahan dilanjutkan ke proses hukum.

VII. RIWAYAT TINDAK PIDANA

A. Latar Belakang

1. Sebagai seorang remaja, klien memiliki emosi yang cenderung labil dan bersikap impulsif tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.
2. Orang tua klien yang cenderung bersikap permisif dan mengizinkan klien untuk mengendarai sepeda motor semenjak duduk di bangku SMP Kelas 8 meski

mengetahui bahwa anak di bawah umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor.

3. Lingkungan pergaulan klien yang kurang adanya pengawasan.
4. Klien terlibat dalam perkara Laka lantas (Pasal 310 ayat (4) UULLAJ No. 22 Tahun 2009) karena tidak sengaja menabrak korban yang tengah mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan.

B. Kronologis

Berdasarkan hasil wawancara dengan klien dapat diketahui bahwa keterlibatan klien dalam perkara ini bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 21.15 WIB di jalan umum kabupaten jurusan Desa Pakukerto – Desa Dayurejo depan kebun bibit Dusun Janti, Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dimana, saat itu, klien dari toko alfamart untuk membeli rokok yang kemudian hendak pulang ke rumah dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nopol N 2126 TDM dengan berjalan cukup kencang dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan gigi masuk 3 (tiga) tanpa menggunakan helm. Pada saat jalan menikung dan agak menurun di depan klien terdapat kendaraan sepeda motor yang kemudian klien dahului. Pada saat hendak mendahului klien melihat ada jalan rusak juga sehingga klien mengambil jalur kanan dan ternyata ada sepeda motor Honda GL dengan Nopol N 5394 OF dari arah yang berlawanan/ barat ke timur sehingga kendaraan klien menabrak kendaraan tersebut. Setelah kejadian tersebut klien tidak sadarkan diri dan tersadarkan ketika sudah berada di Rumah Sakit Prima Husada dimana klien mengalami luka patah tangan sebelah kanan, kaki kanan robek, dan kuku jempol kaki lepas. Klien dirawat di rumah sakit Prima Husada selama kurang lebih 5 (lima) hari dan telah dilakukan operasi pemasangan pen. Sedangkan akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia setelah sebelumnya di rawat selama 3 (tiga) hari di rumah sakit Prima Husada. Selanjutnya perkara ini langsung di tangani oleh pihak Kepolisian Resor Pasuruan bahwa telah terjadi kecelakaan sehingga dilakukan penyidikan dan gelar perkara hingga klien ditetapkan sebagai tersangka, Namun demikian, tidak dilakukan penahanan terhadap klien.

C. Keadaan Korban

Korban adalah saudara Firmansah, jenis kelamin laki-laki, usia 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Korban mengalami luka pada bagian pipi kiri lecet, lengan tangan kanan memar, lutut kaki kanan memar dan lecet. Korban sebelumnya sempat di rawat di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo selama 3 (tiga) hari, hingga akhirnya wafat.

D. Akibat Tindak Pidana Terhadap Klien, Orang Tua Klien, dan Masyarakat

Klien sempat tidak sadarkan diri saat di lokasi kejadian. Selain itu, klien mengalami luka pada tangan kanan patah, kaki kanan memar dan robek, kuku ibu jari kaki kanan robek. Namun, saat ini klien mulai dapat beraktivitas secara terbatas. Sepeda motor klien pun mengalami kerusakan yang ditaksir sekitar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Di sisi lain, klien mengalami rasa takut dan bingung saat mengetahui korban meninggal dunia. Setelah itu, orang tua klien merasa bersalah karena kurangnya pengawasan terhadap klien dengan mengizinkan klien menggunakan sepeda motor meski belum memenuhi syarat usia dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Orang tua klien menunjukkan itikad baik terhadap keluarga korban dengan menghadiri tahlil di rumah keluarga korban selama 7 hari berturut-turut, memberikan uang santunan atau tali asih sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh Bapak Ismail (ayah kandung korban dan ahli waris) di rumah Bapak Ismail yang terletak di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada hari Senin, 02 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB dan tercantum dalam surat pernyataan damai antara kedua belah pihak disaksikan perangkat desa setempat. Melihat perkara ini, masyarakat turut merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien dan berharap agar tidak lagi terulang permasalahan hukum yang dilakukan oleh klien.

E. Akibat Tindak Pidana Terhadap Korban

Korban mengalami luka pada bagian pipi kiri lecet, lengan tangan kanan memar, lutut kaki kanan memar dan lecet. Korban sebelumnya sempat di rawat di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo selama 3 (tiga) hari, hingga akhirnya wafat. Keluarga korban merasakan kehilangan dan duka yang mendalam, namun demikian bersedia memaafkan klien dan menganggap perkara ini merupakan musibah yang tidak diinginkan kedua belah pihak.

VIII. TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK

A. Tanggapan Klien

Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien telah menyesali perbuatannya dan berharap dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan atas tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Pihak klien telah meminta maaf pada korban dan telah menunjukkan itikad baik untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

B. Tanggapan Keluarga Klien

Keluarga klien, khususnya orang tua klien, merasa bersalah karena kurang mengawasi klien sehingga klien menggunakan sepeda motor tanpa izin orang tua. Namun demikian, keluarga tetap memberikan support kepada klien dan berharap permasalahan ini agar segera selesai.

C. Tanggapan Korban Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan

Pihak keluarga korban merasa sedih karena kehilangan korban yang meninggal dunia. Namun demikian, keluarga korban bersedia memaafkan klien dan bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan yang tertuang dalam surat pernyataan. Hal ini dikarenakan korban menyadari bahwa kecelakaan yang terjadi merupakan suatu musibah.

D. Tanggapan Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien dan berharap agar permasalahan ini agar segera selesai.

E. Tanggapan Pemerintah Setempat

Seperti halnya masyarakat setempat, pemerintah setempat merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien. Pemerintah setempat menyerahkan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan klien kepada pihak berwajib.

IX. HASIL REKOMENDASI ASESMEN

Berdasarkan hasil asesmen Penilaian Risiko Anak yang telah dilakukan, klien menunjukkan skor 16 (enam belas). Hal ini menunjukkan bahwa klien memiliki resiko sedang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Sehingga diperlukan pengawasan yang baik agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana.

X. ANALISIS

A. Perkembangan Klien

Klien merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Klien tinggal bersama kakak kandungnya yang bernama Dicky Prayogi di rumah Ibu Rutin yakni bibi klien yang teletak di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Hubungan antar anggota keluarga berlangsung kurang baik. Hal ini terlihat dari klien dan ayah kandung klien yang sudah tidak tinggal satu rumah.

Setelah memutuskan untuk berhenti sekolah, klien memilih untuk membantu bibi klien dalam membuat sapu ijuk. Klien merasa lebih nyaman tinggal bersama bibinya dikarenakan tidak banyak tekanan dan kondisi bibi klien yang belum memiliki klien sehingga sangat memperhatikan keadaan klien. Pada kesehariannya, dalam lingkungan pergaulannya, klien cenderung memiliki karakter yang mudah bergaul dengan orang lain. Selain itu, klien memiliki solidaritas yang tinggi terhadap temantemannya sehingga ketika ada permasalahan klien cenderung ingin membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Orang tua klien pun tidak terlalu memperhatikan kondisi klien, Hal ini membuat orang tua menjadi agak longgar terhadap klien, salah satunya adalah memperbolehkan klien menggunakan sepeda motor meski masih di bawah umur.

B. Tindak Pidana

Klien diduga telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalai dan kurang hati-hatinya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

1. Faktor Intern

Klien memiliki emosi yang labil dikarenakan usia klien yang masih di bawah umur. Hal ini menyebabkan klien menjadi kurang berhati-hati dan belum dapat berpikir panjang dalam bertindak.

2. Faktor Ekstern

Sikap orang tua yang cenderung permisif terhadap perilaku anak yang dianggap lumrah dan kurangnya pengawasan dari orang tua klien sehingga klien secara leluasa menggunakan sepeda motor meski masih di bawah umur.

D. Pandangan Keluarga, Korban, dan Tokoh Masyarakat

1. Keluarga klien memiliki pandangan bahwa perbuatan yang dilakukan klien merupakan suatu hal yang kurang baik dan menyatakan kepada klien untuk mengambil hikmah dan tetap memberikan dukungan moril kepada klien dalam menghadapi permasalahan ini. Keluarga klien beserta klien pun sudah meminta maaf kepada pihak keluarga korban atas tindakan yang dilakukan oleh klien.
2. Keluarga korban telah menerima permintaan maaf dari keluarga klien beserta klien dan telah memaafkan klien. Pihak keluarga korban pun bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai.
3. Tokoh masyarakat turut prihatin dan berharap agar permasalahan ini segera selesai. telah memaafkan klien. Pihak keluarga korban pun bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai.

E. Analisis Sosiologi dan Yuridis

Setelah terjadi perkara ini, pihak klien menunjukkan itikad baik dengan mendatangi pihak korban dan menyampaikan permohonan maaf. Selain itu, keluarga menghadiri tahlil di rumah keluarga korban selama 7 hari berturut-turut, memberikan santunan Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh Bapak Ismail (ayah kandung korban dan ahli waris) di rumah Bapak Ismail yang terletak di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada hari Senin, 02 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB dan tercantum dalam surat pernyataan damai antara kedua belah pihak disaksikan perangkat desa setempat.

Pihak korban pun menerima permintaan maaf dari pihak klien serta membuka jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Kesepakatan damai antara pihak keluarga klien dengan korban pun dituangkan dalam sebuah surat pernyataan damai dengan beberapa persyaratan yang damai yang telah disanggupi oleh kedua belah pihak, yaitu :

- (1) Kedua pihak yang terlibat menginginkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak saling menuntut;
- (2) Pihak klien memberi santunan pada pihak korban sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- (3) Sebagai wujud pembinaan klien diberikan kegiatan pelayanan masyarakat berupa bersih-bersih musholla yang ada di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- (4) Apabila di kemudian hari ada pihak lain memperlakukan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut di atas, maka pihak yang terlibat kecelakaan tidak setuju dan dianggap tidak sah.

Di sisi lain, klien mengaku baru kali ini terlibat dalam perkara hukum. Pada perkara ini, klien diduga melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalai dan kurang hati-hatinya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah). Secara yuridis, perkara klien dapat dilakukan upaya diversi karena ancaman pidana yang tidak lebih dari 07 tahun.

F. Hal-hal Yang Meringankan dan Memberatkan

1. Hal yang Meringankan

- a. Klien masih tergolong anak sehingga dalam bertindak belum memikirkan resiko atas tindakannya. Klien tidak berpikir bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum.

- b. Keluarga klien beserta klien sudah meminta maaf terhadap keluarga korban dan menunjukkan itikad baik dengan menghadiri tahlil, serta memberikan santunan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - c. Klien baru kali pertama diproses secara hukum.
2. Hal yang Memberatkan
- Dalam perkara ini, korban meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit Prima Husada.

XI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Kefin Rofiul Izzi yang lahir di Pasuruan, 30 Mei 2006 (17 Tahun 2 Bulan). Klien merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Arnawi dan Ibu Sautik (alm). Klien tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang harmonis dengan kondisi perekonomian yang cukup.
2. Klien sudah tidak bersekolah lagi dan terhenti di kelas VIII SMP karena klien yang susah diatur dan rasa malas. Semenjak tidak bersekolah klien memiliki kegiatan produktif di rumah bibinya dengan membuat sapu ijuk. Kesehariannya dihabiskan dengan bermain dengan teman-temannya serta bermalas-malasan.
3. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah klien lalai dalam mengendarai sepeda motor. Faktor lain yang juga turut berperan adalah :
 - a. Sikap orang tua yang cenderung permisif terhadap perilaku anak yang dianggap lumrah dan kurangnya pengawasan dari orang tua klien sehingga klien secara leluasa menggunakan sepeda motor meski masih di bawah umur,
 - b. Klien masih di bawah umur yang secara emosional klien masih cenderung labil dan bertindak tanpa pikir panjang.
4. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Selain itu, muncul rasa penyesalan dari diri klien atas tindakan yang dilakukannya terhadap korban. Klien juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
5. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat prihatin atas kasus yang menimpa klien karena klien masih anak-anak. Kasus ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi klien agar tidak dilakukan lagi untuk ke depannya.
6. Keluarga klien beserta klien telah meminta maaf kepada pihak korban dan keluarga korban serta pihak sudah memaafkan klien dan bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang pada hari Jumat, 11 Agustus 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada :

1. Pihak Kepolisian agar dilakukan upaya diversi, karena keluarga dan korban bersedia untuk berdamai.
2. Pihak Kejaksaan agar dilakukan upaya diversi, karena keluarga dan korban bersedia untuk berdamai.
3. Pihak Pengadilan Negeri agar dilakukan upaya diversi, karena keluarga dan korban bersedia untuk berdamai.
4. Jika pelaksanaan diversi tidak menemui kesepakatan dan berlanjut hingga tahap persidangan, maka dalam sidang Pengadilan Negeri agar klien diberi sanksi berupa Tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua/wali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 82 ayat (1) huruf (a).

Alasan pemberian saran tersebut adalah :

1. Klien berusia 17 Tahun 02 Bulan yang tergolong dalam usia Anak.
2. Orang tua klien, tokoh masyarakat, maupun aparat pemerintahan setempat bersedia untuk mengawasi klien demi kepentingan terbaik dan masa depan anak.
3. Pihak keluarga klien dan keluarga korban telah bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang tercantum dalam surat perjanjian damai.

XII. PENUTUP

Demikian laporan hasil litmas ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan dalam memeriksa perkara klien.

Mengetahui,
Plt. Kepala,

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001



Malang, 11 Agustus 2023

Pembimbing Kemasyarakatan
Pertama

MOH. ZAKARIA
NIP. 199612122022011001

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN PENGGALIAN DATA
PENELITIAN KEMASYARAKATAN



Gambar 1. PK mewawancara klien bersama orang tua klien dan kepala dusun